

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP WARGA YANG MENDIRIKAN  
BANGUNAN DI KAWASAN RAWAN BENCANA PASCA ERUPSI MERAPI 2010  
DI KABUPATEN SLEMAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**TESIS**



**OLEH :**

**NAMA MHS. : CHORY PRIMA SARI  
NO. POKOK MHS. : 11912730  
BKU : HTN/HAN**


**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
2015**

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP WARGA YANG MENDIRIKAN  
BANGUNAN DIKAWASAN RAWAN BENCANA PASCA ERUPSI MERAPI 2010  
DI KABUPATEN SLEMAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**Oleh :**

Nama Mhs. : **Chory Prima Sari**  
No. Pokok Mhs. : **11912730**  
BKU : **HTN/HAN**

**Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan  
kepada Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis  
Program Magister (S-2) Ilmu Hukum**

Pembimbing 1  
  
**Dr. Mustaqiem, S.H.,M.Si.**

Yogyakarta, .....

Pembimbing 2  
  
**Zaen Harahap, S.H.,M.Si.**

Yogyakarta, *17 Juni 2015* .....

Mengetahui  
Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum  
Universitas Islam Indonesia

**Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D.**

Yogyakarta, .....

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP WARGA YANG MENDIRIKAN  
BANGUNAN DIKAWASAN RAWAN BENCANA PASCA ERUPSI MERAPI 2010  
DI KABUPATEN SLEMAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Oleh :

Nama Mhs. : Chory Prima Sari  
No. Pokok Mhs. : 11912730  
BKU : HTN/HAN

Telah diajukan dihadapan Tim Pengujian dalam Ujian Akhir/Tesis dan  
dinyatakan LULUS pada hari Sabtu, 12 September 2015

Pembimbing 1

**Dr. Mustaqiem, S.H.,M.Si.**

Yogyakarta, .....

Pembimbing 2

**ZairinHarahap, S.H.,M.Si.**

Yogyakarta, .....

Anggota Penguji

**Dr. Ridwan, S.H., M.Hum.**

Yogyakarta, .....

Mengetahui  
Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum  
Universitas Islam Indonesia

**Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D.**



## ***HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN***

*Sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan,  
maka apabila kamu telah selesai dari suatu urusan.  
Kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan lain.  
Hanya kepada Allah kamu berharap dan bergantung  
(Qs Alam Nasrah : 5-8)*

*Allah SWT*

*Rabb.. Sesungguhnya Hanya Engkaulah  
sebaik-baik penolongku. Semoga tiada  
sedikitpun waktu yang kulewati, tanpa  
mengingat-MU. Syukur Alhamdulillah atas  
segala nikmat & karunia-MU yang sangat  
luar biasa. Dan sungguh, perjuanganku ini  
pun tak pernah luput dari Rahmat dan  
Karunia-MU...*

*Rasulullah Muhammad SAW*

*Shalawat dan salam selalu tercurah  
untukmu...*

*Dengan segala kerendahan hati dan rasa  
terima kasih, tesis ini aku persembahkan  
kepada Orang-orang terdekatku.*

*Ibu, untuk cahaya penuh kasih sayang &  
ketulusan*

*Ayah, untuk kekuatan penuh cinta &  
tanggung jawab.*

*Adeku, untuk support dan dukungannya.*

*Sahabatku, untuk support & waktu untuk ku.*

## **PERNYATAAN ORISINALITAS**

Tesis dengan judul:

### **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP WARGA YANG MENDIRIKAN BANGUNAN DI KAWASAN RAWAN BENCANA PASCA ERUPSI MERAPI 2010 DI KABUPATEN SLEMAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Benar-benar karya dari penulis, kecuali bagian-bagian tertentu yang telah diberikan keterangan pengutipan sebagaimana etika kademis yang berlaku. Jika terbukti bahwa karya ini bukan karya penulis sendiri, maka penulis siap untuk menerima sanksi sebagaimana yang telah ditentukan oleh Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta                      2015

Chory Prima Sari

## KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirohim

Assalamualaikum Wr. Wb

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas limpahan karunia dan rahmatnya, sehingga karya ilmiah berupa tesis dengan judul **“Penegakan hukum terhadap warga yang mendirikan bangunan di kawasan rawan bencana pasca erupsi merapi 2010 di kabupaten sleman daerah istimewa yogyakarta”** telah dapat terselesaikan dengan baik. Penyusunan tesis ini dilakukan guna memenuhi persyaratan untuk meraih gelar Magister (S2) pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Penulis menyadari bahwa tesis ini dapat selesai dengan bimbingan serta bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Rektor Universitas Islam Indonesia Yogyakarta;
2. Ketua Program Pascasarjana (S2) Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;
3. Dr. Mustaqiem, S.H.,M.Si sebagai dosen pembimbing I;
4. Zairin harahap, S.H., M.Si sebagai dosen pembimbing II;
5. Seluruh dosen dan staf Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta;

6. Para pihak yang terkait membantu agar terselesainya penyusunan tesis ini. Dengan diiringi doa semoga jerih payah, pengorbanan dan kebaikannya mendapat balasan dari Allah SWT, Amin Ya Rabbal Allamin. Semoga tulisan ini bermanfaat bagi para pembaca yang selalu haus untuk menimba ilmu.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Yogyakarta                      2015

Penulis,

Chory Prima Sari

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN TESIS .....	iii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN .....	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI .....	viii
ABSTRAK .....	x
BAB I. PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Tinjauan Pustaka .....	10
E. Metode Penelitian .....	20
F. Sistematika Penulisan .....	24
BAB II TINJAUAN UMUM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP BANGUNAN DI KAWASAN RAWAN BENCANA PASCA ERUPSI MERAPI 2010 .....	27
A. Tinjauan tentang Penegakan Hukum .....	27
1. Pengertian Penegakan Hukum .....	27
2. Faktor-Faktor Penegakan Hukum .....	35
3. Ketaatan Hukum .....	37
B. Tinjauan tentang Mendirikan Bangunan di Kabupaten Sleman ...	39
1. Dasar Hukum .....	39
2. Prosedur dan Persyaratan Mendirikan Bangunan .....	40
3. Hak, Kewajiban dan Larangan .....	42
4. Sanksi terhadap Pelanggaran .....	43



C.	Tinjauan tentang Larangan Mendirikan Bangunan di Kawasan Rawan Bencana Merapi .....	44
1.	Bahaya Erupsi Merapi dan Kawasan Rawan Bencana Merapi .....	44
2.	Larangan Mendirikan Bangunan di Kawasan Rawan Bencana Merapi .....	50
3.	Sanksi Terhadap Pendirian Bangunan di Kawasan Rawan Bencana Merapi .....	55
BAB III	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	58
A.	Kategori Larangan Mendirikan Bangunan di Kawasan Rawan Bencana Merapi (KRB) Pasca Erupsi Merapi 2010 di Kabupaten Sleman.....	58
B.	Faktor yang Melatar Belakangi Warga Mendirikan Bangunan di Kawasan Rawan Bencana (KRB) III Pasca Erupsi Merapi 2010 di Kabupaten Sleman .....	62
C.	Penegakan Hukum Terhadap Warga Yang Mendirikan Bangunan di Kawasan Rawan Bencana (KRB) III, Pasca Erupsi Merapi 2010 di Kabupaten Sleman.....	68
1.	Data Pelanggaran .....	68
2.	Penegakan Hukum Larangan Pendirian Bangunan di Kawasan Rawan Bencana Merapi.....	68
3.	Analisa.....	74
BAB IV	PENUTUP.....	79
A.	Kesimpulan .....	79
B.	Saran.....	82
DAFTAR PUSTAKA		
DAFTAR LAMPIRAN		

## ABSTRAK

Akibat dari erupsi merapi banyak warga yang bermukim di sekitar kawasan bencana merapi yang kehilangan tempat tinggal sehingga harus direlokasi. Tindak lanjut dari bahaya Merapi, maka di Kabupaten Sleman ditetapkan Kawasan Rawan Bencana (KRB) Merapi. Penetapan Kawasan Rawan Bencana (KRB) Merapi 2010 mengakibatkan sejumlah desa masuk ke dalam klasifikasi kawasan tidak layak huni dan harus direlokasi. Dengan dikeluarkannya kebijakan tersebut permasalahan baru timbul karena 41,70% warga tidak mau direlokasi.

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui latar belakang larangan mendirikan bangunan di Kawasan Rawan Bencana (KRB) III pasca erupsi Merapi 2010, untuk mengetahui latar belakang warga kembali mendirikan bangunan di Kawasan Rawan Bencana (KRB) III pasca erupsi Merapi 2010, dan untuk mengetahui penegakan hukum terhadap warga yang mendirikan bangunan di Kawasan Rawan Bencana (KRB) III. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, dalam rangka memperoleh data yang diperlukan, penulis melakukan beberapa serangkaian penelitian yakni penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Data kepustakaan maupun data lapangan kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis data, yang dilakukan menggunakan analisis deskriptif kualitatif.

Kesimpulan hasil penelitian bahwa latar belakang larangan mendirikan bangunan di Kawasan Rawan Bencana (KRB) III Merapi pasca erupsi Merapi 26 Oktober 2010 adalah Ketiganya berpotensi terkena dampak bencana namun yang menunjukkan tingkat bahaya yaitu hierarki Kawasan Rawan Bencana (KRB) III, Kawasan rawan bencana III dibagi menjadi dua area terdampak langsung dan area tidak terdampak langsung, area terdampak langsung adalah kawasan yang sama sekali tidak boleh dihuni dan didirikan bangunan serta harus direlokasi karna dekat dengan sumber bahaya . Faktor yang melatar belakangi masyarakat membangun kembali bangunan tempat tinggal di Kawasan Rawan Bencana (KRB) Merapi yaitu, faktor lokal, hunian yang dijanjikan pemerintah tidak sesuai dengan harapan masyarakat, kurangnya kesadaran masyarakat yang berada di Kawasan Rawan Bencana. Penegakan hukum terhadap warga yang mendirikan Bangunan di Kawasan Rawan Bencana Pasca Erupsi tahun 2010 masih sulit direalisasikan atau belum dapat direalisasikan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), maupun oleh Pemerintah Daerah. Selama ini aparat yang berkepentingan hanya sebatas melakukan sosialisasi dan sanksi administratif berupa peringatan secara lisan maupun tertulis, serta penghentian bantuan berupa uang terhadap masyarakat di Kawasan Rawan Bencana III.

Kata kunci : Penegakan Hukum, Mendirikan Bangunan, Kawasan Rawan Bencana Merapi

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki wilayah yang luas dan terletak digaris katulistiwa pada posisi silang antara dua benua dan dua samudra dengan kondisi alam yang memiliki berbagai keunggulan, namun dipihak lain posisinya berada dalam wilayah yang memiliki kondisi geografis, geologis, hidrologis, dan demografis yang rawan terhadap terjadinya bencana dengan frekwensi yang cukup tinggi, sehingga memerlukan penanganan yang sistematis, terpadu, dan terkoordinasi.

Potensi penyebab bencana diwilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat dikelompokan dalam tiga (3) jenis bencana, yaitu bencana alam, bencana non alam, dan bencana sosial.<sup>1</sup> Salah satu bencana alam yang terjadi adalah letusan Gunung Merapi pada tahun 2010 lalu yang telah merenggut banyak korban, baik nyawa maupun harta benda sehingga banyak masyarakat dari korban erupsi Merapi yang kehilangan tempat tinggalnya pasca erupsi Merapi tahun 2010.

Akibat dari erupsi merapi tersebut banyak warga yang bermukim di sekitar kawasan bencana merapi yang kehilangan tempat tinggal sehingga harus direlokasi. Hal ini diatur dalam Pasal 139 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Kawasan Perumahan dan Permukiman menyebutkan

---

<sup>1</sup> Ketentuan Umum *Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.*

setiap orang dilarang membangun perumahan, dan/atau permukiman di tempat yang berpotensi dapat menimbulkan bahaya bagi barang ataupun orang.<sup>2</sup> Adapun pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan ini dimana dengan sengaja membangun perumahan atau pemukiman diluar kawasan yang diperuntukan bagi perumahan dan pemukiman di pidana dengan pidana penjara paling lama dua (2) tahun atau denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).<sup>3</sup>

Kerusakan infrastruktur yang diakibatkan oleh erupsi Merapi menuntut pemerintah untuk melakukan pelaksanaan rekonstruksi secara cepat, tepat dan akurat yang juga tidak terlepas dari kebijakan pemerintah daerah dalam menyusun rencana pembangunan daerah, sehingga rekonstruksi yang dilaksanakan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Pasal 59 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, menyebutkan bahwa kegiatan yang harus dilakukan pada masa rekonstruksi pasca bencana adalah fungsi peningkatan pelayanan publik.<sup>4</sup>

Tindak lanjut dari Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, maka di Kabupaten Sleman ditetapkan Kawasan Rawan Bencana (KRB) Merapi. Penetapan Kawasan Rawan Bencana (KRB) Merapi 2010 mengakibatkan sejumlah desa masuk ke dalam klasifikasi kawasan tidak layak huni dan harus direlokasi. Peraturan Bupati Sleman

---

<sup>2</sup> Pasal 139 *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Kawasan Perumahan dan Permukiman.*

<sup>3</sup> Pasal 156 *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Kawasan Perumahan dan Permukiman.*

<sup>4</sup> Pasal 59 *Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana .*

Nomor 20 Tahun 2011 Bab III Pasal 5 angka 1 menyebutkan bahwa Kawasan Rawan bencana Gunung Api Merapi, meliputi:<sup>5</sup>

1. Kawasan Rawan Bencana Merapi III seluas kurang lebih 4.672 hektar di Kecamatan Turi, Pakem, Cangkringan, dan Ngemplak;
2. Kawasan Rawan Bencana Merapi II seluas kurang lebih 3.273 hektar di Kecamatan Tempel, Turi, Pakem, Cangkringan, dan Ngemplak;
3. Kawasan Rawan Bencana Merapi I seluas kurang lebih 1.371 hektar di Kecamatan Tempel, Pakem, Ngaglik, Mlati, Depok, Ngemplak, Cangkringan, Kalasan, Prambanan, dan Berbah.

Dari empat puluh delapan (48) padukuhan di tiga (3) kecamatan (Kecamatan Cangkringan, Ngemplak dan Pakem) Daerah Istimewa Yogyakarta yang terkena lahar atau awan panas, ada sembilan (9) padukuhan di lima (5) desa yang dinyatakan tidak layak huni dan semuanya berada di wilayah Kecamatan Cangkringan. Erupsi Gunung Merapi meluluh lantakkan sejumlah dusun di Kecamatan Cangkringan, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, ribuan orang kehilangan rumah dan kampung halaman, Lima(5) desa di Kecamatan Cangkringan yakni Umbulharjo, Kepuharjo, Gelagah Harjo, Wukirsari dan Argomulyo mengalami kerusakan yang parah.<sup>6</sup>

Berjarak empat (4) kilometer sampai lima(5) kilometer dari Puncak Merapi, Kinahrejo merupakan korban pertama yang terkena terjangan langsung lahar dan awan panas Gunung Merapi pada erupsi pertama,

---

<sup>5</sup> Pasal 5 Angka 1 *Peraturan Bupati Sleman Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Kawasan Rawan Bencana Gunung Api Merapi* .

<sup>6</sup><http://green.kompasiana.com/penghijauan/2012/09/29/lereng-gunung-merapi-yang-kian-terlantar-497348.html>/ Akses Senin, 18 Februari 2013.

26 Oktober 2010. Nasib yang sama dialami Dusun Kaliadem dan Kalitengah Lor. Sejumlah permukiman lain di sepanjang Kali Gendol menyusul dalam rangkaian erupsi hingga Jumat 4 November 2010.

Dusun Bronggang, Ngancar, dan Ngepring remuk dalam akibat gulungan lahar dan awan panas Merapi, nyaris tak terbayangkan bagaimana kehidupan harus dimulai lagi ditempat itu.<sup>7</sup> Salah satu hal yang belum tertuntaskan sampai saat ini adalah tempat tinggal, dimana banyak warga masyarakat terutama di wilayah Cangkringan yang kehilangan tempat tinggalnya pasca erupsi Merapi tahun 2010.

Sekertaris Daerah Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta, Sunartono mengatakan ada sembilan dusun di Kecamatan Cangkringan yang masuk Kawasan Rawan Bencana (KRB) III<sup>8</sup> Gunung Merapi dan harus segera dikosongkan dan tidak boleh untuk hunian warga. Menurutnya ketentuan pengosongan dusun tersebut diatur dalam peraturan Bupati Sleman<sup>9</sup> karena dusun-dusun tersebut masuk dalam kawasan merah atau (KRB) III Gunung Merapi.<sup>10</sup> Dengan dikeluarkannya kebijakan tersebut permasalahan baru timbul karena 41,70% warga tidak mau direlokasi. Dan yang paling banyak adalah mereka yang berasal dari Desa Glagahharjo yang

---

<sup>7</sup>[http://nasional.kompas.com/read/2010/11/12/13394386/Akses\\_Senin,18\\_Februari\\_2013](http://nasional.kompas.com/read/2010/11/12/13394386/Akses_Senin,18_Februari_2013).

<sup>8</sup> Pasal 1 Angka 5 *Peraturan Bupati Sleman Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Kawasan Rawan Bencana Gunung Api Merapi*, menyebutkan bahwa Kawasan Rawan Bencana Merapi III adalah kawasan yang letaknya dekat dengan sumber bahaya yang sering terlanda awan panas, aliran lava, guguran batu, lontaran batu (pijar) dan hujan abu lebat.

<sup>9</sup> *Peraturan Bupati Sleman Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Kawasan Rawan Bencana Gunung Api Merapi*.

<sup>10</sup> <http://www.edisicetak.joglosemar.co/berita/ratusan-korban-nekat-bertahan-46868.html?page=8>, Akses Pada Selasa, 5 Februari 2013.

merupakan salah satu desa yang masuk dalam kawasan rawan bencana (KRB) III yang termasuk tidak layak huni.

Kepala Dinas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Intriiani Yuditianingsih, mengatakan sebagian kawasan lereng Merapi sudah ditetapkan sebagai daerah rawan bencana. Karena itu, dia menjelaskan, pihaknya tidak merekomendasikan pengembang melakukan pembangunan di wilayah tersebut.<sup>11</sup> Pasal 32 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, menetapkan daerah rawan bencana menjadi daerah terlarang untuk pemukiman.<sup>12</sup>

Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sleman Tahun 2011-2031 pada pasal 28 ayat (1) dan (2) yang membahas tentang penetapan kawasan lindung, berbunyi:<sup>13</sup>

(1) Kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a terdiri

atas:

- a. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
- b. Kawasan perlindungan setempat;
- c. Kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya;
- d. Kawasan rawan bencana alam; dan
- e. Kawasan lindung geologi.

---

<sup>11</sup> <http://www.republika.co.id/berita/nasional/jawa-tengah-diy-nasional/12/11/21/mdtbca-rawan-bencana-perumahan-di-kawasan-merapi-ditertibkan>, Akses Pada Selasa, 5 Februari 2013.

<sup>12</sup> Pasal 32 (1) *Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana* .

<sup>13</sup> Pasal 28 *Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2031* .

(2) Kawasan lindung digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Realitanya masih banyak warga masyarakat khususnya di area yang ditetapkan sebagai kawasan rawan bencana III yang nekat bermukim dan membangun hunianya kembali, dan memilih tetap bertahan di kawasan rawan bencana (KRB) III, yaitu kawasan yang tidak diperkenankan untuk digunakan sebagai hunian tetap. Kepala Bidang Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten Sleman Heru Saptono mengatakan berdasarkan data yang dimiliki sampai saat ini tahun 2014, masih ada 400 kepala keluarga korban erupsi Merapi 2010 yang menolak direlokasi.<sup>14</sup>

Menurut Kepala Desa Gelagah Harjo dari kesekian banyak warganya yang menolak direlokasi dan telah memiliki rumah permanen di kawasan rawan bencana (KRB) III sebagian dari mereka tetap berkeinginan untuk tetap bertahan dan mempertahankan tanah miliknya. Warga Gelagaharjo yang sudah kembali dan terlanjur membangun permanen di kawasan rawan bencana (KRB) III sekitar empat ratusan rumah<sup>15</sup>

Tokoh masyarakat Dusun Pangukrejo, Desa Umbulharjo Kecamatan Cangkringan Agus Heri Suswanto mengatakan sebagian besar warga sudah merasa lebih nyaman tinggal di atas dari pada dibangun hunian tetap atau

---

<sup>14</sup> Wawancara dengan Heru Saptono, Kepala Bidang Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten Sleman, di Kantor BPBD Kabupaten Sleman, Jln Candi Gebang BeranTridadi Sleman, (Selasa 26 Maret 2014).

<sup>15</sup> Wawancara dengan Teguh, Kepala Desa Glagah Harjo di Desa Glagah Harjo Kecamatan Cangkringan Kabupaten Sleman, (Minggu 16 Februari 2014).



hunian sementara.<sup>16</sup> Serupa dengan hal tersebut sebagian masyarakat Dusun Kali Tengah Kidul yang kembali bermukim dan membangun rumah nya di Kawasan Rawan Bencana (KRB) III mengatakan bahwa mereka memilih tetap bertahan di kawasan rawan bencana Merapi, meskipun tidak mendapatkan insentif dari pemerintah karena telah merasa nyaman tinggal di tanah sendiri dari pada tinggal di selter atau hunian sementara yang disediakan pemerintah, mereka beralasan bahwa kurangnya infrastruktur dan ketidak nyamanan tinggal di hunian sementara yang menyebabkan mereka nekat membangun kembali rumahnya secara permanen di Kawasan Rawan Bencana, dan jika suatu saat gunung itu dalam kondisi bahaya, mereka siap mengungsi, menurut warga yang membangun kembali rumah dan telah memiliki rumah permanen di Kawasan Rawan Bencana, sebagian di antaranya berkeinginan tetap bertahan, sekaligus mempertahankan tanah miliknya di bandingkan tinggal di selter yang telah disediakan oleh pemerintah.<sup>17</sup>

Ketidak patuhan masyarakat terhadap regulasi yang sudah ditetapkan menimbulkan pertanyaan mengenai penegakan hukum terhadap bangunan yang berada dikawasan rawan bencana pasca erupsi Merapi tahun 2010 di Kabupaten Sleman. Karena jelas bahwasanya warga yang bermukim dan mendirikan bangunan di kawasan rawan bencana telah melanggar peraturan yang berlaku, dengan tetap nekat bermukim dan mendirikan bangunan di area

---

<sup>16</sup><http://www.antara.edisicetak.joglosemar.co/berita/ratusan-korban-nekat-tetap-bertahan-46868.html?page=8>, Akses Pada Kamis, 07 Desember 2013.

<sup>17</sup>Wawancara dengan Warga Yang Membangun Kembali Rumahnya di Kawasan Rawan Bencana Merapi di Dusun Kali Tengah Kidul Desa Wukirsari Kecamatan Cangkringan, (Minggu 23 Februari 2014).

yang tidak diperuntukan untuk pemukiman warga. Adanya pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat setempat dengan bermukim kembali di kawasan rawan bencana kurang mendapat perhatian oleh aparaturnya setempat yang berwenang menertibkan bangunan, ini dibuktikan masih banyak warga yang mendirikan bangunan dan bermukim kembali di kawasan rawan bencana yang merupakan area terlarang untuk di tempati atau dijadikan pemukiman warga, kondisi ini tentu sangat membahayakan bagi keselamatan warga yang nekat tetap tinggal di area yang ditetapkan sebagai kawasan rawan bencana yang seharusnya tidak boleh dijadikan kawasan pemukiman.

Hukum sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, maka hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi juga dapat terjadi karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang dilanggar itu harus ditegakkan. Melalui penegakkan hukum inilah hukum menjadi kenyataan dikenai sanksi dengan harapan mereka akan menaati peraturan yang ada. Karena regulasi yang ada sudah jelas dan harus ditegakkan.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup>Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Liberty, Cetakan Kedua: Yogyakarta, 2005), hlm.160.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, penulis mencoba merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah yang melatar belakangi tidak boleh didirikannya bangunan di Kawasan Rawan Bencana Merapi (KRB) III pasca erupsi Merapi 2010 di Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta?
2. Faktor apakah yang melatar belakangi warga kembali mendirikan bangunan di Kawasan Rawan Bencana (KRB) III pasca erupsi Merapi 2010 di Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta?
3. Bagaimana penegakan hukum terhadap warga yang mendirikan bangunan di Kawasan Rawan Bencana (KRB) III, pasca erupsi Merapi 2010 di Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui latar belakang tidak boleh didirikannya bangunan di Kawasan Rawan Bencana Merapi (KRB) III pasca erupsi Merapi 2010 di Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta?
2. Untuk mengetahui faktor apa saja yang melatar belakangi warga kembali mendirikan bangunan di Kawasan Rawan Bencana (KRB) III pasca erupsi Merapi 2010 di Kabupaten Sleman ?

3. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap warga yang mendirikan bangunan di Kawasan Rawan Bencana (KRB) III, pasca erupsi Merapi 2010 di Kabupaten Sleman ?

#### **D. Tinjauan Pustaka**

##### **1. Tinjauan Umum Tentang Penegakan hukum**

Penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah atau pandangan-pandangan nilai yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran tahap akhir untuk menciptakan (*sebagai sosial engineering*), memelihara dan mempertahankan (*sebagai sosial control*) kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktek sebagaimana seharusnya ditaati. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan perkara dengan menerapkan hukum dan menemukan hukum *in concreto* dalam mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materiil dengan menggunakan prosedural yang ditetapkan oleh hukum formil.<sup>19</sup>

Secara konsepsional, maka inti dari penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan kedalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkain penjabaran nilai tahap ahir, untuk menciptakan, memelihara, dan

---

<sup>19</sup>Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Cetakan Kedua, (Yogyakarta:UII Pres, 2003), hlm.229.

mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>20</sup> Soejono Soekanto mengemukakan ada lima (5) faktor yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum yaitu:<sup>21</sup>

- a. Faktor hukumnya sendiri, yaitu Undang-Undang;
- b. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk atau menerapkan hukum;
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
- e. Faktor kebudayaan, sebagai hasil karya, cipta dan rasa, yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan erat, oleh karena esensi dari penegakan hukum juga merupakan tolak ukur dari efektivitas penegakan hukum. Akan tetapi diantara semua faktor tersebut, maka faktor penegak hukum menempati titik sentral. Hal itu disebabkan oleh karena Undang-undang disusun oleh penegak hukum, penerapnya dilaksanakan oleh penegak hukum dan penegak hukum dianggap sebagai golongan panutan hukum oleh masyarakat luas.<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup> Soejono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Raja Wali Pers, 2010), hlm . 5.

<sup>21</sup>*Ibid.*, hlm. 8-9.

<sup>22</sup>*Ibid.*, hlm. 69.

Menurut Sudikno Mertokusumo, dalam menegakan hukum ada tiga unsur yang harus selalu diperhatikan, yaitu:<sup>23</sup>

a. Kepastian hukum (*Rechtssicherheit*);

Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib.

b. Kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*);

Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakan timbul keresahan di dalam masyarakat.

c. Keadilan (*Gerechtigkeit*)

Masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum, keadilan diperhatikan. Dalam pelaksanaan atau penegakan hukum harus adil. Hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan.

---

<sup>23</sup>Sudikno Mertokusumo. *op.cit.*, hlm 1.

## 2. Tinjauan Umum Tentang Ketaatan Hukum

Hal yang berkaitan dengan kewajiban seseorang terhadap hukum adalah ketaatan atau kepatuhan terhadap hukum. Kepatuhan berasal dari kata patuh. Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), patuh berarti suka menurut perintah, taat kepada perintah atau aturan dan berdisiplin. Kepatuhan berarti bersifat patuh, ketaatan, tunduk, patuh pada ajaran dan aturan.<sup>24</sup>

Seorang mempunyai kewajiban untuk taat kepada hukum ataupun peraturan perundang-undangan yang berlaku sebab apabila tidak taat maka akan mendapat sanksi hukum. Menurut N.C Kelman ketaatan hukum dapat dibedakan menjadi tiga jenis :

- a. Ketaatan yang bersifat *compliance*, yaitu jika seorang taat terhadap suatu aturan hanya karena ia takut terhadap sanksi.
- b. Ketaatan yang bersifat *indentification*, yaitu jika seorang taat terhadap suatu aturan hanya karena takut hubungan baiknya dengan seseorang menjadi rusak.
- c. Ketaatan yang bersifat *internalization*, yaitu jika seorang taat terhadap suatu aturan benar-benar karena ia merasa aturan-aturan itu sesuai dengan nilai-nilai intrinsik yang dianutnya.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> Departemen Pendidikan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Edisi Ketiga (Jakarta: Balai Pustaka, 2001).

<sup>25</sup> Achmad Ali, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, (Jakarta: Yartet Wantampure, 1998), hlm 193.

### 3. Tinjauan Umum Tentang Bangunan

Bangunan gedung merupakan buah karya manusia yang dibuat untuk menunjang kebutuhan hidup manusia, baik sebagai tempat bekerja, usaha, pendidikan, sarana olahraga dan rekreasi, serta sarana lain sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pada dasarnya setiap orang, badan atau institusi bebas untuk membangun bangunan gedung sesuai dengan kebutuhan, ketersediaan dana, bentuk konstruksi, dan bahan yang digunakan. Hanya saja mengingat mungkin saja pembangunan suatu bangunan dapat mengganggu orang lain maupun mungkin dapat membahayakan kepentingan umum, tentunya pembangunan bangunan gedung harus diatur dan diawasi oleh pemerintah, untuk itu diperlukan aturan hukum yang dapat mengatur agar bangunan gedung dapat dibangun secara benar.<sup>26</sup>

Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan atau di dalam tanah dan atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya baik hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya maupun kegiatan khusus.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup>Marihot Pahala Siahaan, *Hukum Bangunan Gedung di Indonesia*, ( Jakarta: Rajawali Pers, 2008),hlm.2

<sup>27</sup>*Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 5 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung* .



#### **4. Tinjauan Umum Tentang Kawasan Rawan Bencana Merapi dan Bahaya Erupsi Merapi**

##### **a. Tinjauan Umum Tentang Kawasan Rawan Bencana Merapi**

Peraturan Bupati Sleman Nomor 5 Tahun 2011 tentang Kawasan Rawan Bencana Gunung Api Merapi huruf (a) menimbang bahwa salah satu upaya penyelamatan masyarakat dari ancaman bencana Gunung Api Merapi perlu ditetapkan kawasan rawan bencana Gunung api Merapi dan peta kawasannya.<sup>28</sup>

Berdasarkan Peraturan Bupati Sleman tentang Kawasan Rawan Bencana Gunung Api Merapi Ada 3 (tiga) kalsifikasi Kawasan Rawan Bencana Merapi:<sup>29</sup>

- 1) Kawasan Rawan Bencana Merapi III adalah kawasan yang letaknya dekat dengan sumber bahaya yang sering terlenda awan panas, aliran lava, guguran batu, lontaran batu (pijar) dan hujan abu lebat.
- 2) Kawasan Rawan Bencana Merapi II adalah kawasan yang berpotensi terlenda aliran massa berupa awan panas, aliran lava dan lahar, serta lontaran berupa material jatuhan dan lontaran batu (pijar).

---

<sup>28</sup>Peraturan Bupati Sleman Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Kawasan Rawan Bencana Gunung Api Merapi.

<sup>29</sup>Pasal 1 Peraturan Bupati Sleman Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Kawasan Rawan Bencana Gunung Api Merapi .

- 3) Kawasan Rawan Bencana Merapi I adalah kawasan yang berpotensi terlanda lahar/banjir dan tidak menutup kemungkinan dapat terkena perluasan awan panas dan aliran lava.

Kawasan Rawan Bencana III merupakan kawasan yang tidak boleh di tempati atau di bangun hunian kembali karena merupakan kawasan yang berpotensi menimbulkan bahaya, letaknya dekat dengan sumber bahaya yang sering terlanda awan panas, aliran lava, guguran batu, lontaran batu (pijar) dan hujan abu lebat, kebijakan pemanfaatan ruang di kawasn KRB III.<sup>30</sup>

- a. Tidak untuk hunian.
- b. Tanah dibeli Pemerintah dengan harga kesepakatan.
- c. Tata guna tanah untuk hutan lindung dan wisata alam.
- d. Sarana dan prasarana hanya untuk hutan lindung, wisata alam, mitigasi bencana.
- e. Masyarakat dapat mengusahakan tanah untuk pakan ternak dan hasil hutan non kayu.

#### **b. Bahaya Erupsi Merapi**

Pada akhir Oktober 2010, letusan Gunung Merapi memproduksi abu, lahar, dan aliran piroklastik. Gunung berapi juga melepas belerang dioksida, gas berwarna yang dapat membahayakan kesehatan manusia dan iklim sejuk bumi. Menurut kamus besar Bahasa Indonesia erupsi adalah letusan gunung berapi atau semburan sumber minyak dan uap

---

<sup>30</sup>*Peraturan Bupati Sleman Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Kawasan Rawan Bencana Gunung Api Merapi .*

panas dari dalam bumi. Bahaya dari erupsi gunung api dapat dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:<sup>31</sup>

1) Bahaya Primer

Bahaya primer merupakan bahaya yang ditimbulkan langsung pada saat erupsi gunung api. Bahaya-bahaya tersebut diantaranya aliran lava, aliran piroklastik, awan panas, bahan jatuhan dan gas beracun. Bahaya primer selama letusan Gunung api Merapi terbesar adalah aliran piroklastik. Aliran ini terdiri dari gas vulkanis panas, abu dan batu yang turun dengan cepat dan menerjang dengan kasar.

Aliran Piroklastik ini biasanya diatur oleh sistem medan yaitu menjadi aliran yang kuat jika terfokus pada lembah sungai (terpengaruh gaya gravitasi) dan melebar pada daerah yang lapang. Wilayah kerusakan yang terdampak oleh piroklastik aliran meliputi : Dusun Kaliadem, Dusun Jambu bagian timur, Dusun Kopeng bagian timur Desa Kepuharjo, Dusun Srodoan dan Dusun Gungang, Desa Wukirsari, Dusun Bronggang, Dusun Bakalan, Dusun Gadingan, Dusun Banaran, Dusun Jiwan, Desa Argomulyo, Dusun Singlar bagian barat, Dusun Glagah Malang bagian barat, Dusun Banjarsari, Desa Glagaharjo.

---

<sup>31</sup> <http://gemparbumi.blogspot.com/20/12/11/stratigrafi-endapan-piroklastik-hasil.html>.  
Akses Pada , 12-4-2013.

## 2) Bahaya Sekunder

Bahaya Sekunder merupakan bahaya tidak langsung yang menyebabkan dampak lanjutan kegiatan erupsi khususnya banjir lahar dingin. Lahar dingin merupakan aliran sedimen pekat yang terdiri atas batu, kerikil, pasir serta abu vulkanik yang tercampur air. Proses terbentuknya karena material piroklastik yang berguguran di lereng Merapi terkena air hujan sehingga menyebabkan jatuh ke permukaan bumi dan menggulung material permukaan yang dilewatinya. Material gulungan dan piroklastik itu tertransport dan diendapkan di lembah-lembah atau sungai, serta mengalir layaknya banjir.

Berdasarkan peta zona ancaman banjir lahar dingin yang didasarkan pada *buffer zone* 300 dan 500 meter sepanjang sungai yang hulunya di lereng Gunung Merapi bagian barat hingga tenggara, Sungai Gendol merupakan salah satu daerah yang termasuk dalam zona banjir lahar dingin.

## 5. Tinjauan Umum Tentang Larangan Mendirikan Bangunan di Kawasan Rawan Bencana

Pasal 139 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman menyatakan bahwa setiap orang

dilarang membangun perumahan dan/atau permukiman di luar kawasan yang khusus diperuntukkan bagi perumahan dan permukiman.<sup>32</sup>

Pasal 140 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Setiap orang dilarang membangun, perumahan, dan/atau permukiman di tempat yang berpotensi dapat menimbulkan bahaya bagi barang ataupun orang.<sup>33</sup>

Setiap orang yang mendirikan bangunan atau pemukiman yang tidak memenuhi ketentuan yang diatur dalam Peraturan perundang-undangan ini dikenai sanksi administratif, seperti peringatan penghentian bangunan tertulis, pembongkaran bangunan.<sup>34</sup>

Serta ketentuan pidana yang menyebutkan bahwa, setiap orang yang dengan sengaja membangun perumahan dan/atau permukiman diluar kawasan yang khusus diperuntukkan bagi perumahan dan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).<sup>35</sup>

---

<sup>32</sup>Pasal 139 *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman* .

<sup>33</sup>Pasal 140 *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman*.

<sup>34</sup>Pasal 150 (2) huruf a dan k *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman*.

<sup>35</sup>Pasal 156 *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman* .

Dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, pemerintah dapat:<sup>36</sup>

- 1) Menetapkan daerah rawan bencana menjadi daerah terlarang untuk pemukiman dan atau
- 2) Mencabut atau mengurangi sebagian atau seluruh hak kepemilikan setiap orang atas suatu benda sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

#### **E. Metode penelitian**

Dalam rangka memperoleh data yang diperlukan, penulis melakukan beberapa serangkaian penelitian yakni penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan.

##### **1. Penelitian kepustakaan**

Adalah metode pengumpulan data dengan melakukan penelitian kepustakaan yaitu, dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, buku atau literatur, tulisan-tulisan ilmiah, artikel-artikel dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian untuk dipelajari dan dianalisis.

Penelitian kepustakaan ini digunakan untuk memperoleh data sekunder yakni data yang langsung diperoleh dari sumbernya, antara lain:

- a. Bahan hukum primer, adalah bahan hukum yang bersifat mengikat berasal dari peraturan perundang-undangan:

---

<sup>36</sup>Pasal 32 Ayat 1 *Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana* .

- 1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
  - 2) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
  - 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman
  - 4) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman No 5 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung
  - 5) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2031
  - 6) Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pedoman Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana
  - 7) Peraturan Bupati Sleman Nomor 20 Tahun 2011 tentang Kawasan Rawan Bencana Gunung Api Merapi
- b. Bahan hukum sekunder, adalah bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer, terdiri dari:
- 1) Buku referensi yang relevan dengan penegakan hukum terhadap bangunan yang didirikan dikawasan Rawan Bencana
  - 2) Laporan penelitian yang relevan
  - 3) Artikel-artikel yang diperoleh dari Jurnal, Internet, Media massa.

- c. Bahan hukum tersier, adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan maupun petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti ensiklopedia , kamus dan lain-lain.

## 2. Penelitian lapangan

Penelitian lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer dengan cara meneliti secara langsung dilapangan.

### a. Lokasi Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini tempat pengumpulan bahan dilakukan di Kabupaten Sleman, penelitian ini dilakukan di wilayah kecamatan Cangkringan yang termasuk dalam salah satu kawasan rawan bencana Merapi III dan terdapat pengaturan tata ruang kusus sesuai dengan Peraturan Bupati Kawasan Rawan Bencana yaitu Desa Gelagah Harjo (Dusun Kalitengah Lor, Dusun Kalitengah Kidul, dan Srunen)

### b. Obyek Penelitian

Obyek penelitian ini adalah“Penegakan hukum terhadap warga yang mendirikan bangunan di Kawasan Rawan Bencana pasca erupsi Merapi tahun 2010 di Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta”

### c. Subyek Penelitian

- 1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sleman.
- 2) Bag. Hukum Sekertaris Daerah Kabupaten Sleman .



- 3) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sleman.
- 4) Kecamatan Cangkringan.
- 5) Aparatur Desa Gelagah Harjo
- 6) Masyarakat Cangkringan yang bangunan rumahnya mengalami dampak dari erupsi Merapi dan Berada di Kawasan Rawan Bencana III, dengan menggunakan metode *sampling* yakni calon sampel yang dipilih berdasarkan kriteria yang berhubungan dengan objek permasalahan.

d. Teknik Pengumpulan Data

1. Untuk data sekunder

Pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan, yakni dengan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan atau literatur lainnya yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.

2. Untuk data primer

Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara. Wawancara tersebut menggunakan pedoman wawancara berupa daftar pertanyaan yang dibuat secara garis besar, yang telah dipersiapkan sebelumnya.

e. Metode Pendekatan Penelitian

Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Normatif yaitu suatu penelitian yang secara deduktif dimulai analisis terhadap pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur terhadap permasalahan yuridis, mengacu pada studi

kepastakaan yang ada atau terhadap data sekunder yang dipergunakan. Bersifat normatif tentang hubungan antara satu peraturan dengan peraturan lain dan penerapan dalam parkteknya. Data sekunder untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian data primer di lapangan terhadap parkteknya.

f. Analisis Data

Berdasarkan data yang telah dikumpulkan, baik itu dari penelitian kepustakaan (data sekunder) maupun penelitian lapangan (data primer), yang kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis data, yang dilakukan menggunakan analisis diskriptif kualitatif,<sup>37</sup> yaitu analisis dengan cara memberikan gambaran terhadap data yang telah terkumpul dalam bentuk uraian kalimat sehingga akhirnya mengantarkan pada kesimpulan.

## **F. Sistematika Penulisan**

Guna memudahkan dalam memahami isi dari tesis, berikut ini disajikan sistematika penulisan yang terbagi ke dalam empat bab dan masing-masing bab terbagi ke dalam beberapa sub bab. Adapun masing-masing bab dan sub bab tersebut yaitu:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab pertama berisi pendahuluan yang dibagi kedalam beberapa sub bab. Sub bab pertama latar belakang masalah yang

---

<sup>37</sup>Burhanul Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineke Cipta, 2004), hlm. 37.

mendesripsikan konteks umum penelitian sehingga akan mendapatkan gambaran yang jelas mengapa penelitian ini dilakukan. Sub bab kedua berisi pokok permasalahan, sub bab ketiga tujuan penelitian, sub bab ke empat kegunaan dari penelitian tersebut, sub bab kelima tinjauan pustaka, sub bab keenam metodologi penelitian, sub bab ke tujuh sistematika penulisan.

## BAB II TINJAUAN UMUM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP BANGUNAN DI KAWASAN RAWAN BENCANA PASCA ERUPSI MERAPI 2010

Bab kedua berisi tentang tinjauan umum yang berguna sebagai acuan dalam membahas bab-bab selanjutnya. Sub bab pertama berisi mengenai pengertian penegakan hukum, faktor-faktor penegakan hukum, ketaatan hukum, sub bab ke dua tinjauan tentang mendirikan bangunan di kabupaten sleman berisi, dasar hukum, prosedur dan persyaratan mendirikan bangunan, hak, kewajiban dan larangan, sanksi. Sub bab ke tiga tinjauan larangan mendirikan bangunan di Kawasan Rawan Bencana Merapi berisi mengenai bahaya erupsi merapi dan Kawasan Rawan Bencana Merapi, larangan mendirikan bangunan di Kawasan Rawan Bencana Merapi, dan sanksi terhadap pendirian bangunan di Kawasan Rawan Bencana Merapi.

### BAB III PENEGAKAN HUKUM TERHADAP WARGA YANG MENDIRIKAN BANGUNAN DI KAWASAN RAWAN BENCANA III PASCA ERUPSI MERAPI 2010 DI KABUPATEN SLEMAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Bab ini terdiri dari tiga sub bab, sub bab pertama berisi hasil penelitian mengenai latar belakang larangan membangun di Kawasan Rawan Bencan (KRB) III Pasca Erupsi Merapi Tahun 2010 di Kabupaten Sleman, sub bab kedua berisi hasil penelitian mengenai faktor-faktor yang melatar belakangi warga mendirikan bangunan di Kawasan Rawan Bencana pasca erupsi Merapi Tahun 2010 di Kabupaten Sleman, sub bab ketiga berisi hasil penelitian mengenai penegakan hukum terhadap warga yang mendirikan bangunan di Kawasan Rawan Bencana (KRB) III Pasca Erupsi Merapi Tahun 2010 di Kabupaten Sleman.

### BAB IV PENUTUP

Bab keempat berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang merupakan jawaban terhadap permasalahan dan saran menyangkut penulisan karya ilmiah yang merupakan rekomendasi dari penulis.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP BANGUNAN DI KAWASAN RAWAN BENCANA PASCA ERUPSI MERAPI 2010

#### A. Tinjauan tentang Penegakan Hukum

##### 1. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum dalam kehidupan bermasyarakat sangat penting, karena apa yang terjadi justru tujuan hukum terletak pada penegakan hukum itu. Ketertiban akan dapat terwujud dalam kenyataan jika hukum dilaksanakan. Hukum dibuat untuk dilaksanakan.

Penegakan hukum adalah kata Indonesia untuk *law enforcement*. Dalam bahasa Belanda dikenal *rechtstopassing* dan *rechtshandhaving*. Penegakan hukum adalah suatu proses logis yang mengikuti suatu peraturan hukum.<sup>38</sup>

Penegakan hukum dapat berlangsung secara normal, damai tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum, ada tiga unsur yang harus diperhatikan yaitu: kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*), dan keadilan (*gerechtigheit*).<sup>39</sup>

Penegakan hukum adalah suatu proses logis yang mengikuti kehadiran suatu peraturan hukum. Menegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan, kepastian hukum dan

---

<sup>38</sup> Sajipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010), hlm .191.

<sup>39</sup> Sudikno Mertokusumo, *op.cit.*, hlm .160.

kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Proses perwujudan ide-ide itulah yang merupakan hakikat dari penegakan hukum.<sup>40</sup>

Istilah penegakan hukum dalam bahasa Indonesia membawa kepada pemikiran bahwa penegakan hukum selalu dengan *force* sehingga ada yang berpendapat, bahwa penegakan hukum hanya bersangkutan dengan hukum pidana saja.<sup>41</sup>

Satjipto Rahardjo<sup>42</sup> penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Secara konseptual, Soerjono Soekanto mengatakan bahwa inti dari penegakan hukum terletak pada keinginan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantab dan mengejawatkan dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>43</sup>

Penegakan hukum tidak berada dalam suatu wilayah yang kosong. Penegakan hukum terjadi dan berlaku ditengah-tengah masyarakat. Lebih jauh perlu dimengerti bahwa penegakan hukum bukan sekedar berada ditengah-tengah masyarakat, melainkan dapat dipengaruhi oleh keadaan dan interaksi sosial yang terjadi dalam masyarakat. Penegakan hukum yang benar dan adil tidak semata-mata ditentukan oleh kehendak pelaku hukum sebagai “ratu adil” tetapi juga kemauan dan kemampuan

---

<sup>40</sup>Satjipto Rahardjo, *Masalah penegakan hukum* ( Jakarta: Sinar Baru ,2003), hlm.15.

<sup>41</sup>Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 48.

<sup>42</sup>Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*,( Yogyakarta: Genta Publising, 2009),hlm. 24.

<sup>43</sup>Soerjono Soekanto, *op.cit.*, hlm .5.

masyarakat untuk berupaya memperoleh perlakuan hukum yang benar dan adil. Dengan perkataan lain penegakan hukum yang adil ditentukan juga oleh kesadaran dan partisipasi masyarakat, bukan semata-mata keinginan pelaku penegakan hukum.<sup>44</sup>

Jimly Asshiddiqie,<sup>45</sup> penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Pengertian hukum dapat pula ditinjau dari sudut obyeknya dan ditinjau dari subjeknya :

1. Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya, penegakan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparat penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparat penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.
2. Pengertian penegakan hukum ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi, dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Karena

---

<sup>44</sup>Bagir Manan, *Penegakan Hukum yang Berkeadilan*, Varia Peradilan, Majalah Hukum Tahun Ke XX No.241 November 2005, hlm.8.

<sup>45</sup>Jimly asshiddiqe, "*Penegakan Hukum*" dalam [http://jimly.com/makalah/nama file/ 56/penegakan\\_hukum.pdf](http://jimly.com/makalah/nama%20file/56/penegakan_hukum.pdf), Akses 2014

itu, penerjemahan perkataan '*law enforcement*' ke dalam bahasa Indonesia dalam menggunakan perkataan 'penegakan hukum' dalam arti luas dan dapat pula digunakan istilah 'penegakan peraturan' dalam arti sempit.

Hukum mengatur masyarakat secara patut dan bermanfaat dengan menetapkan apa yang diharuskan ataupun yang diperbolehkan dan sebaliknya, hukum dapat mengkualifikasikan sesuatu perbuatan sesuai dengan hukum atau mendiskualifikasikannya sebagai perbuatan melawan hukum. Perbuatan yang sesuai dengan hukum bukan merupakan masalah, yang menjadi masalah adalah perbuatan yang melanggar hukum. Baik perbuatan hukum yang sungguh-sungguh terjadi (*onrecht in actu*) maupun perbuatan melawan hukum yang mungkin akan terjadi (*onrech in potentie*). Perhatian dan penggarapan perbuatan itulah yang merupakan penegakan hukum. Terhadap perbuatan melanggar hukum tersedia sanksi.

Masalah penegakan hukum merupakan masalah universal. Tiap negara mengalaminya masing-masing, dengan falsafah dan caranya sendiri-sendiri, berusaha mewujudkan tegaknya hukum di dalam masyarakat. Tindakan tegas dengan kekerasan, ketatnya penjagaan, hukuman berat, tidak selalu menjamin tegaknya hukum. Apabila masyarakat yang bersangkutan tidak memahami hakekat hukum yang menjadi pedoman akan menghambat hukum dan disiplin hukum.<sup>46</sup>

Bagir Manan menyebutkan ada berbagai syarat yang harus dipenuhi untuk penegakan hukum yang adil atau berkeadilan:<sup>47</sup>

---

<sup>46</sup> Soedjono, *Penegakan Hukum dalam Sistem Pertahanan Sipil*, (Bandung: Karya Nusantara, 1978), hlm. 1.

<sup>47</sup> Bagir Manan, *op.cit.*, hlm. 8-10



- a. Aturan hukum yang akan ditegakan.  
Penegakan hukum yang adil atau berkeadilan akan tercapai apabila hukum yang ditegakan demikian pula hukum yang mengatur cara-cara penegakan hukum adalah benar dan adil. Suatu aturan hukum akan benar dan adil apabila dibuat dengan cara-cara yang benar dan materi muatannya sesuai dengan kesadaran hukum dan memberi sebesar-besarnya manfaat bagi kepentingan orang perorangan dan masyarakat pada umumnya.
- b. Pelaku penegakan hukum.  
Pelaku penegakan hukum dapat disebut kunci utama penegakan hukum yang adil dan berkeadilan. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar pelaku dapat menegakan hukum secara adil atau berkeadilan:
- c. Perlakuan terhadap hukum yang akan ditegakan. Ada tiga peranan pelaku penegakan hukum dalam penegakan hukum:
  - a. Pelaku penegakan hukum sekedar sebagai "*la bouche de la loi*" atau "*spreekbuis van de wet*". Dalam hal aturan hukum sudah jelas, pelaku penegakan hukum bertindak sebagai corong peraturan, kecuali apabila penerapan itu akan menimbulkan ketidakadilan, bertentangan dengan kesususilaan, atau bertentangan dengan suatu kepentingan umum.
  - b. Pelaku penegakan hukum berlaku sebagai penterjemah suatu aturan hukum agar suatu aturan hukum dapat menjadi instrumen keadilan. Hal ini dilakukan karena aturan hukum yang ada tidak sempurna baik bahasa atau objek yang diaturnya tidak lengkap.
  - c. Pelaku penegakan hukum menjadi pencipta hukum (*rechtsschepping*), dalam hal hukum yang ada tidak cukup mengatur atau didapati kekosongan hukum.
  - d. Memperhatikan kepentingan atau kebutuhan masyarakat baik kebutuhan nyata maupun proyeksi kebutuhan dimasa depan. Penegakan hukum yang tidak mengindahkan berbagai kenyataan, akan dirasakan sebagai sesuatu yang asing bahkan mungkin menekan masyarakat adalah suatu bentuk penegakan hukum yang tidak adil atau tidak berkeadilan.
  - e. Lingkungan sosial sebagai tempat hukum berlaku hukum baik dalam pembentukan maupun penegakan sangat dipengaruhi oleh kenyataan-kenyataan baik sosial, ekonomi, politik maupun budaya. Meskipun dalam situasi tertentu, diakui hukum dapat berperan sebagai sarana pembaharuan, tetapi dalam banyak hal hukum adalah cerminan masyarakat.

Secara umum penegakan hukum dapat diartikan sebagai tindakan menerapkan perangkat sarana hukum tertentu untuk memaksakan sanksi hukum guna menjamin penataan terhadap ketentuan yang ditetapkan tersebut, menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum (yaitu pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum) menjadi kenyataan.<sup>48</sup>

Penegakan hukum adalah penegakan seluruh norma atau mempertahankan hukum oleh penegak hukum, jika terjadi penyalahgunaan, ketidak beresan dan ketidakadilan baik dalam bidang ekonomi, maupun politik, dan hubungan interaksi sosial lainnya.<sup>49</sup>

Penegakan hukum merupakan usaha untuk menegakan norma-norma hukum dan sekaligus nilai-nilai yang ada dibelakang norma tersebut. Para penegak hukum harus memahami benar-benar sepirit hukum (*legal spirit*) yang mendasari peraturan atau hukum yang harus ditegakan. Hal ini berkaitan dengan berbagai dinamika yang terjadi dalam proses pembuatan perundang-undangan (*law making process*). Didalam proses pembuatan undang-undang tersebut terkait dengan adanya keseimbangan, keselarasan dan keserasian antara kesadaran hukum yang

---

<sup>48</sup> Satjipto Rahardjo, *op.cit.*, hlm. 18.

<sup>49</sup> Barda Nawawi, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, (Bandung :Citra Aditya Bakti,2001), hlm.123.

ditanamkan oleh pengusaha (*legal awareness*) dengan permasalahan hukum yang bersifat spontan dari rakyat (*legal feeling*).<sup>50</sup>

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi hukum harus dilaksanakan. Penegakan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi juga dapat terjadi karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini, hukum yang telah dilanggar itu harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan. Dalam penegakan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu : kepastian hukum (*rechtssicherheint*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*) dan keadilan (*gerechtigkeitt*).<sup>51</sup>

Soejono Soekanto<sup>52</sup> menyatakan secara konsepsional inti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dalam sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Dapat pula dikatakan bahwa penegakan hukum bukan lah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun didalam kenyataanya di Indonesia kecenderunganya adalah demikian, sehingga pengertian *low enforcement* begitu populer. Selain itu

---

<sup>50</sup>Siswanto Sunarso, *Hukum Pidana Lingkungan Hidup Dan Sestrategis Penyelesaian Sengketa*, ( Jakarta: Rineke Cipta , 2005),hlm.205.

<sup>51</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Liberty,2003), hlm.160.

<sup>52</sup>Soerjono Soekanto.*op.cit.*,hlm.7. Secara garis besar faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum meliputi ; Undang-undang yang ada, penegakan hukumnya, sarana dan fasilitasnya, masyarakatnya serta kebudayaan yang berkembang. Hal yang sama pernah juga - diutarakan Riduan Syahrani dalam bukunya: *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum* (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1999, hlm, 203-204.

ada kecenderungan yang kuat untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim.

Perlu dicatat bahwa pendapat yang agak sempit tersebut mempunyai kelemahan, apabila pelaksanaan dari pada perundang-undangan dan putusan-putusan hakim tersebut malahan mengganggu kedamaian di dalam pergaulan hidup. Dengan bahasa yang lebih lugas sebenarnya yang dimaksud dengan penegakan hukum tidak lain dari segala daya upaya untuk untuk menjabarkan kaidah-kaidah hukum kedalam kehidupan masyarakat, sehingga dengan demikian dapat terlaksananya tujuan hukum dalam masyarakat berwujud nilai-nilai, keadilan, kesebandingan, kepastian hukum, perlindungan hak, ketertiban, kebahagiaan masyarakat, dan lain-lain.<sup>53</sup>

Menurut Satjipto Rahadjo<sup>54</sup> hukum modern memiliki berbagai kelebihan dibandingkan dengan hukum tradisional, tetapi keunggulannya juga terbatas. Salah satu keterbatasannya adalah keterkaitannya yang kuat kepada prosedur serta format-format. Dalam konteks arsitektur yang demikian itu, maka keadilan menjadi teknologi belaka. Sebagai teknologi maka prestasi dan kinerja hukum akan banyak ditentukan oleh manusia yang mengoprasikan teknologi itu.

---

<sup>53</sup>Munir Fuady, *Pasar Modal Modern: Tinjauan Hukum* (Bandung :Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 115-116.

<sup>54</sup>Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm.222-223.

Agar suatu proses penegakan hukum dapat terlaksana dengan baik, menurut Soerjono Soekanto<sup>55</sup> maka harus benar-benar difungsikan dan diupayakan hal-hal sebagai berikut :

- a. Pemberian teladan kepatuhan hukum oleh para penegak hukum.
- b. Sikap yang lugas dari para penegak hukum.
- c. Penyelesaian peraturan yang berlaku dengan perkembangan teknologi yang mutakhir.
- d. Penerangan dan penyuluhan mengenai peraturan yang berlaku kepada masyarakat.
- e. Memberi waktu yang cukup bagi masyarakat untuk memahami peraturan yang dibuat.

## **2. Faktor-faktor Penegakan Hukum**

Soejono Soekanto mengemukakan ada lima (5) faktor yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum yaitu:<sup>56</sup>

- a. Faktor hukumnya sendiri yang dibatasi pada Undang-undang.

Undang-undang dalam arti materiel adalah peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah yang sah.

Undang-undang dalam arti materiel mencakup :<sup>57</sup>

- 1) Peraturan Pusat yang berlaku untuk semua warga negara atau suatu golongan tertentu saja maupun yang berlaku umum di sebagian wilayah negara.

---

<sup>55</sup>Soerjono Soekanto.*op.cit*, hlm.12.

<sup>56</sup>Barda Nawawi .*op.cit.*, hlm.8-9.

<sup>57</sup>Barda Nawawi. *op.cit.*, hlm. 11.

- 2) Peraturan setempat yang hanya berlaku disuatu tempat atau daerah saja
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.

Secara sosiologis maka setiap penegak hukum mempunyai kedudukan (*status*) dan peranan (*role*). Kedudukan (sosial) merupakan posisi tertentu di dalam struktur kemasyarakatan, yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja atau rendah.

- c. Faktor Sarana atau fasilitas yang mendorong penegakan hukum

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut, antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan trampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya.<sup>58</sup>

Sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual.<sup>59</sup>

- d. Faktor masyarakat, yakni dimana hukum tersebut dilaksanakan atau diterapkan.

Penegakan hukum adalah kewajiban dari seluruh masyarakat dan untuk itu pemahaman tentang hak dan kewajiban menjadi syarat

---

<sup>58</sup>Barda Nawawi.*op.cit.*, hlm. 37.

<sup>59</sup>Barda Nawawi.*op.cit.*, hlm. 44.

mutlak. Masyarakat bukan penonton bagaimana hukum ditegakan akan tetapi masyarakat juga harus berperan dalam penegakan hukum. Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat, oleh karena itu dipandang dari sudut tertentu maka masyarakat dapat memengaruhi penegakan hukum tersebut.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, dan merupakan tolak ukur dari pada efektivitas penegakan hukum.<sup>60</sup>

### 3. Ketaatan Hukum

Hal yang berkaitan dengan kewajiban seseorang terhadap hukum adalah ketaatan atau kepatuhan terhadap hukum, seseorang mempunyai kewajiban untuk taat kepada hukum ataupun undang-undang yang berlaku sebab kalau tidak taat atau terjadi pelanggaran akan terkena sanksi hukum. Menurut N.C Kelman ketaatan terhadap hukum dapat dibedakan menjadi tiga jenis :

- a. Ketaatan yang bersifat *compliance*, yaitu jika seseorang taat terhadap suatu aturan hanya karena ia takut terkena sanksi.
- b. Ketaatan yang bersifat *identification*, yaitu jika seseorang taat terhadap suatu aturan hanya karena takut hubungan baiknya dengan seseorang menjadi rusak.

---

<sup>60</sup>Barda Nawawi.*op.cit.*, hlm. 44.

- c. Ketaatan yang bersifat *internalization*, yaitu jika seseorang taat terhadap suatu aturan benar-benar karena ia merasa aturan-aturan itu sesuai dengan nilai-nilai intrinsik yang dianutnya.<sup>61</sup>

Krabe mengatakan bahwa kesadaran hukum sebenarnya merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat didalam diri manusia tentang hukum yang ada atau hukum yang diharapkan.<sup>62</sup> Ada empat unsur kesadaran hukum:

- a. Pengetahuan terhadap hukum
- b. Pengetahuan tentang isi hukum
- c. Sikap hukum
- d. Pola perilaku hukum<sup>63</sup>

Ada empat faktor ketaatan atau kepatuhan terhadap hukum :

- a. Seseorang patuh terhadap hukum karena faktor penyesuaian diri terhadap keadaan tersebut yaitu mengharapkan suatu imbalan tertentu atau sebagai usaha untuk menghindarkan diri dari kemungkinan terkena sanksi bilamana hukum tersebut dibayar
- b. Seseorang patuh terhadap hukum karena identifikasi artinya dia mematuhi hukum bukan karena yang sesungguhnya dari kaedah tersebut tetapi karena ingin memelihara hubungan dengan warga-warga lain yang sekelompok.

---

<sup>61</sup> Achmad Ali., *Menjelajahi kajian Empiris Terhadap Hukum*, (Jakarta :Yartet Wantapure, 1998), hlm. 193.

<sup>62</sup>*Ibid.*, hlm 192.

<sup>63</sup>Soejono Soekanto. *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*, (Jakarta: Rajawali, 1998), hlm. 239.



- c. Seseorang mematuhi hukum oleh karena merasa bahwa kepentingan-kepentingannya terpenuhi atau setidaknya tidak terlindungi oleh hukum.
- d. Seseorang mematuhi hukum karena merupakan penjiwaan dari norma-norma tersebut dalam diri warga masyarakat, penjiwaan ini disebabkan karena kaedah-kaedah hukum tersebut sesuai dengan nilai-nilai yang menjadi pegangan warga masyarakat.<sup>64</sup>

## **B. Tinjauan tentang Mendirikan Bangunan di Kabupaten Sleman**

### **1. Dasar Hukum**

Pemerintah Daerah dalam rangka menjamin kepastian dan ketertiban hukum dalam penyelenggaraan bangunan gedung, mengatur bahwa setiap bangunan gedung harus memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis bangunan. Hal tersebut perlu dilakukan dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan bangunan gedung yang tertib, baik secara administrasi maupun secara teknis, sehingga bangunan gedung di Kabupaten Sleman sesuai dengan fungsi dan memenuhi keandalan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan penggunaan serta serasi dan selaras dengan lingkungannya. Dalam penyelenggaraan bangunan gedung diupayakan masyarakat untuk terlibat dan berperan serta secara aktif baik dalam pembangunan, pemanfaatan, dan pemenuhan persyaratan bangunan gedung dan tertib penyelenggaraan bangunan gedung. Perwujudan

---

<sup>64</sup>Soetjono Soekanto. *op.cit.*, hlm.239.

bangunan gedung juga harus dimulai dari tahapan perencanaan bangunan gedung yang hasilnya sangat mempengaruhi pada kualitas bangunan gedung dan kepuasan pengguna bangunan. Untuk maksud tersebut perwujudan bangunan gedung juga tidak terlepas dari peran penyedia jasa konstruksi berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi baik sebagai perencana, pelaksana, pengawas atau manajemen konstruksi maupun jasa-jasa pengembangannya, termasuk penyedia jasa pengkaji teknis bangunan gedung. Oleh karena itu, pengaturan bangunan gedung ini juga harus berjalan seiring dengan pengaturan jasa konstruksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>65</sup>

Secara umum pendirian bangunan gedung di Kabupaten Sleman diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 5 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung. Di dalam Perda ini diatur mengenai syarat pendirian bangunan, prosedur, hak dan kewajiban termasuk larangan-larangan serta memuat sanksi administratif maupun sanksi pidana.

## **2. Prosedur dan Persyaratan Mendirikan Bangunan**

Setiap bangunan gedung harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis sesuai dengan fungsi bangunan gedung. Persyaratan administratif bangunan gedung meliputi persyaratan status hak atas tanah, status kepemilikan bangunan gedung, dan izin mendirikan bangunan. Persyaratan teknis bangunan gedung meliputi persyaratan tata bangunan

---

<sup>65</sup>Penjelasan Umum *Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 5 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung* yang dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia seri D Nomor 1

dan persyaratan keandalan bangunan gedung.<sup>66</sup>

Persyaratan administratif dan teknis untuk bangunan gedung adat, bangunan gedung semi permanen, bangunan gedung darurat, dan bangunan gedung yang dibangun pada daerah lokasi bencana ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai kondisi budaya dan sosial setempat.<sup>67</sup>

Pasal 7 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 5 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung menyatakan bahwa setiap bangunan gedung harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis sesuai dengan fungsi bangunan gedung.<sup>68</sup>

Persyaratan administratif bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :<sup>69</sup>

- a. Status hak atas tanah atau izin pemanfaatan
- b. Status kepemilikan bangunan gedung
- c. Izin mendirikan bangunan gedung
- d. Sertifikat layak fungsi

Persyaratan teknis bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:<sup>70</sup>

- a. Persyaratan tata bangunan
- b. Persyaratan keadaan bangunan gedung

---

<sup>66</sup> Marihot Pahala Siahaan , *op.cit.*, hlm.58

<sup>67</sup> Marihot Pahala Siahaan , *op.cit.*, hlm.56

<sup>68</sup> Pasal 7 Ayat (1) *Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 5 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung* .

<sup>69</sup> Pasal 7 Ayat (2) *Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 5 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung*.

<sup>70</sup> Pasal 7 Ayat (3) *Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 5 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung*.

Persyaratan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:<sup>71</sup>

- a. Persyaratan peruntukan dan intensitas bangunan gedung
- b. Persyaratan arsitektur bangunan gedung
- c. Persyaratan pengendalian dampak lingkungan

Persyaratan keandalan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi :<sup>72</sup>

- a. Persyaratan keselamatan
- b. Persyaratan kesehatan
- c. Persyaratan kenyamanan
- d. Persyaratan kemudahan

### **3. Hak, Kewajiban dan Larangan**

Setiap pemilik/pengguna bangunan gedung yang telah diterbitkan IMB dan/atau SLF berhak menggunakan bangunan gedung sesuai dengan IMB dan/atau SLF yang dimiliki.<sup>73</sup> Setiap pemilik/pengguna bangunan gedung yang telah diterbitkan IMB dan/atau SLF wajib:<sup>74</sup>

- a. Melakukan kegiatan sesuai dengan IMB dan/atau SLF yang dimiliki dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

---

<sup>71</sup> Pasal 7 Ayat (4) *Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 5 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung.*

<sup>72</sup> Pasal 7 Ayat (5) *Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 5 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung.*

<sup>73</sup> Pasal 29 *Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 5 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung.*

<sup>74</sup> Pasal 30 *Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 5 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung.*

- b. Melaksanakan ketentuan teknis, kualitas, keamanan dan keselamatan serta kelestarian fungsi lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Bertanggung jawab atas segala akibat yang timbul dari kegiatan sesuai dengan IMB dan/atau SLF yang dimiliki;
- d. Menyampaikan setiap perubahan konstruksi bangunan gedung;
- e. Menciptakan rasa nyaman, aman, dan membina hubungan harmonis dengan lingkungan di sekitar bangunan gedung;
- f. Membantu pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh petugas.

Setiap pemilik/pengguna bangunan gedung yang telah diterbitkan IMB dan/atau SLF dilarang:<sup>75</sup>

- a. Menggunakan bangunan gedung di luar fungsi bangunan gedung sebagaimana yang tercantum di dalam IMB dan/atau SLF;
- b. Menggunakan bangunan gedung untuk kegiatan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **4. Sanksi**

Setiap pemilik dan atau pengguna yang tidak memenuhi kewajiban pemenuhan fungsi dan atau persyaratan dan atau penyelenggaraan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini dikenai sanksi administratif dan atau sanksi pidana.

Sanksi administratif berupa :<sup>76</sup>

---

<sup>75</sup> Pasal 31 *Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 5 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung.*

<sup>76</sup> Pasal 32 *Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 5 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung.*

- a. Peringatan tertulis
- b. Pembatasan kegiatan pembangunan
- c. Penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan bangunan
- d. Penghentian sementara atau tetap pada pemanfaatan bangunan gedung
- e. Pencabutan izin mendirikan bangunan gedung
- f. Pembekuan sertifikat layak huni bangunan gedung
- g. Pencabutan sertifikat layak fungsi bangunan gedung
- h. Perintah pembongkaran bangunan gedung

Sanksi pidana: Peraturan daerah Kabupaten Sleman Nomor 5 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung, juga mengatur tentang standar kriteria Bangunan Gedung serta diatur pula ketentuan pidananya yaitu: Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 25 ayat (1) diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (limapuluh juta rupiah).<sup>77</sup>

## **C. Tinjauan tentang Larangan Mendirikan Bangunan di Kawasan Rawan Bencana Merapi**

### **1. Bahaya Erupsi Merapi dan Kawasan Rawan Bencana Merapi**

Barkonas PBP (2005) mendefinisikan bahaya adalah suatu fenomena alam atau buatan yang mempunyai potensi mengancam kehidupan manusia, kerugian harta benda, dan kerusakan lingkungan.

---

<sup>77</sup> Pasal 37 Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 5 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung .

a. Bahaya Primer

Bahaya primer adalah jenis bahaya yang terjadi pada saat proses erupsi Gunung Merapi. Awan panas merupakan ancaman yang terbesar dari peristiwa erupsi gunung api Merapi, diantaranya adalah awan panas dan hujan abu. Bahaya Merapi seringkali menimbulkan resiko pada aset penghidupan terutama masyarakat yang bermukim di kawasan rawan bencana gunung api Merapi.

b. Bahaya sekunder

Bahaya sekunder adalah bahaya gunung api Merapi yang terjadi setelah proses erupsi berhenti atau sering disebut dengan lahar hujan. Bila gunung api meletus akan terjadi pengendapan material dalam berbagai ukuran di lereng bagian atas. Umumnya pada saat musim hujan tiba sebagian material ataupun bahan vulkanik yang mengendap di sekitar puncak dan lereng gunung Merapi akan terbawa oleh air hujan sebagai banjir lahar. Banjir lahar dapat mengakibatkan kerusakan prasarana, kerugian harta benda dan korban jiwa meninggal dan luka-luka dalam jumlah besar.

Erupsi gunung api adalah suatu kenampakan gejala vulkanisme kearah permukaan, atau suatu aspek kimiawi pemindahan tenaga kearah permukaan, yang tergantung pada kandungan tenaga dalam dapur magma yang dipengaruhi oleh keluaran panas pada saat magma

mendingin dan tekanan gas selama pembekuannya.<sup>78</sup>

Daerah bahaya gunung api merapi dibagi menjadi tiga kawasan rawan bencana gunung api merapi (KRB) yaitu: KRB III adalah kawasan yang paling rawan memiliki ancaman primer awan panas dan lontaran batu pijar. KRB II adalah kawasan yang memiliki ancaman primer awan panas, dengan radius 2-10 km dari pusat erupsi, dan KRB I adalah kawasan yang memiliki ancaman sekunder lahar hujan.

Pasca bencana erupsi Merapi pemulihan korban meliputi aspek sosial, ekonomi, psikologi dan budaya. Ditengah upaya pemulihan korban yang dilakukan secara sinergis antara pemerintah, masyarakat dan dunia usaha muncul wacana mengenai relokasi korban bencana yang berada di lereng Merapi. Relokasi merupakan gagasan untuk menata ulang lokasi pemukiman di sekitar wilayah yang rawan bencana. Menata ulang pemukiman menjadi bagian dari upaya penanggulangan bencana untuk meminimalisasi korban apabila terjadi lagi bencana di kemudian hari.

Penataan ulang didasarkan pada lokasi yang dikategorikan rawan bencana. Rawan bencana adalah kondisi karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak

---

<sup>78</sup> Alzwar, M., Samodra, H., dan Tarigan, J. J. ., *Pengantar Dasar Ilmu Gunungapi*. (Bandung: Nova, 1987)., hlm, 9.



buruk bahaya tertentu<sup>79</sup>

Kawasan rawan bencana gunung berapi adalah kawasan yang diidentikan berpotensi tinggi mengalami bencana alam, diantaranya gunung api. Kawasan rawan bencana gunung api sendiri meliputi :

1. Wilayah sekitar kawah dan atau wilayah yang sering terlanda awan panas, aliran lava, aliran lahar, lontaran atau guguran awan pijar dan aliran gas beracun
2. Kawasan yang diidentifikasi sering atau berpotensi tinggi mengalami bencana atau letusan erupsi gunung berapi.<sup>80</sup>

Daerah kawasan rawan bencana merapi menurut pusat vulkanologi dan mitigasi bencana geologi kementerian ESDM dibagi menjadi 3 yakni :

- a. KRB I adalah kawasan yang rawan terhadap banjir lahar dan kemungkinan terkena perluasan awan panas, meliputi sepanjang aliran sungai-sungai tertentu.
- b. KRB II adalah kawasan yang berpotensi terlanda aliran awan panas, gas beracun, guguran batu (pijar) dan aliran lahar. KRB II masih merupakan daerah bahaya bencana namun tingkat kerawannya lebih ringan dari pada KRB III. KRB II masuk dalam kategori live harmony yakni masih dapat digunakan untuk tempat tinggal namun perlu kesiapsiagaan saat terjadi bencana

---

<sup>79</sup>Pasal 1 angka 14 *Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana* .

<sup>80</sup>Direktorat Jenderal Penataan Ruang Pekerjaan Umum., *Kamus Tata Ruang* (Jakarta: Edisi 1. 2009) ,.hlm .129.

c. KRB III adalah kawasan yang sering terlanda awan panas aliran lava pijar (guguran lontaran material pijar) gas beracun.

KRB III juga telah ditetapkan sebagai daerah yang tidak layak huni karena ancaman yang sewaktu-waktu mengancam.<sup>81</sup>

Kawasan rawan bencana erupsi Gunung Merapi berdasarkan sistem informasi penanggulangan Bencana (SIPBA) Kabupaten Sleman yang disusun oleh Dinas P3BA pada tahun 2004 dikelompokkan menjadi tiga KRB III, KRB II, KRB I. Pengelompokan ini didasarkan pada tingkat ancaman erupsi Gunung Merapi yaitu awan panas, lava pijar, guguran batu, lontaran batu pijar, dan banjir lahar dingin.<sup>82</sup>

#### 1) Kawasan Rawan Bencana III

Kawasan Rawan Bencana III adalah kawasan yang sering terlanda awan panas, aliran lava pijar, guguran batu, dan lontaran batu pijar yang meliputi 3 wilayah kecamatan, Cangkringan, Pakem, dan Turi. Desa dan dusun di wilayah cangkringan yang masuk KRB III adalah desa Gelgaha harjo meliputi Dusun Kalitengah Lor dan Dusun Kali Tengah kidul, Desa Kepuh Harjo meliputi Dusun Kaliadem, dan Desa Umbul Harjo meliputi Dusun Pelem Sari/ Kinahrejo dan Panguk Rejo. Sedangkan Kawasan Rawan Bencana (KRB) III di wilayah kecamatan Pakem meliputi Desa Purwobinangun meliputi Dusun Turgo dan Desa

---

<sup>82</sup>Dinas Pengairan, Pertambangan dan Penanggulangan Bencana Alam (P3BA), *Laporan Awal Kegiatan Pemetaan Rawan Bencana : Peta Resiko Gunung API Merapi*, (Pemerintah Kabupaten Sleman , Kabupaten Sleman, 2009), hlm.9-10.

Hargobinangun meliputi Dusun Kaliurang Barat. Wilayah Kecamatan Turi yang termasuk kategori KRB III adalah Desa Girikerto meliputi Dusun Tritis/Ngandong, dan Desa Wonokerto meliputi Dusun Tunggularum.

## 2) Kawasan Rawan Bencana II

Kawasan Rawan Bencana II adalah kawasan yang memiliki potensi terancam aliran awan panas, gas racun, lontaran batu pijar, dan aliran lahar. KRB II ini terdiri dari 7 Desa di Kecamatan Cangkringan, Turi, dan Pakem. Wilayah Kecamatan Cangkringan yang masuk KRB II adalah Desa Gelagahharjo meliputi Dusun Srunen, Singlar, Ngancar, Besalen dan Desa Kepuharjo meliputi Dusun Jambu, Petung, Batur, Pagerjurang, Kepuh, dan Manggong, dan Desa Umbulharjo meliputi Dusun Gondang, Gambretan, Balong, Plosorejo, Karanggeneng, Plosokerep, Pentingsari.

Wilayah Kecamatan Pakem yang masuk dalam KRB II adalah Desa Hargobinangun meliputi Dusun Kaliurang Timur, Ngipik Sari, Boyong, dan Desa Purwobinangun meliputi Dusun Ngepring, Kemiri, Jamblangan, Glondon. Sedangkan Kecamatan Turi yang masuk dalam KRB II terdiri dari Desa Girikerto meliputi Dusun Nganggring, Kloposawit, Kemirikebo, Sokorejo, dan Desa Wonokerto meliputi Dusun Gondoarum, Sempu, Ledok Klepong, Manggungsari.

### 3) Kawasan Rawan Bencana I

KRB I dibedakan menjadi dua yaitu :

- a) Kawasan rawan terhadap banjir lahar dingin karena terletak disepanjang sungai atau dibagian hilir sungai yang berhulu di Daerah sekitar puncak
- b) Kawasan rawan terhadap hujan abu tanpa memperhatikan arah angin dan kemungkinan terkena lontaran abu pijar.

Wilayah yang termasuk dalam KRB I adalah sepanjang aliran sungai Gendol dan Opak, Sungai Boyong dan hilir Sungai Boyong yaitu Sungai Code, Sungai Krasak, dan Sungai Kuning.

## **2. Larangan Mendirikan Bangunan di Kawasan Rawan Bencana Merapi**

Pada akhir Oktober dan awal November 2010, letusan Gunung Merapi di Indonesia memproduksi abu, lahar, dan aliran piroklastik. Gunung Merapi juga melepas belerang dioksida, gas berwarna yang dapat membahayakan kesehatan manusia dan iklim sejuk bumi. Aliran piroklastik pertama terjadi pada 26 Oktober yang mengalir ke sungai Gendol sejauh  $7 \text{ km}^2$  dari pusat letusan.

Pada saat letusan, kolom erupsi roboh dan menyebabkan terbentuknya lubang yang membuka ke arah selatan, kemudian material piroklastik jatuh ke sungai Gendol. Kejadian tersebut menyebabkan beberapa kawasan di Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi kawasan yang dilarang untuk didirikan bangunan ataupun hunian,

dan kawasan yang paling banyak masuk kedalam kawasan rawan bencana berada di Kecamatan Cangkringan, ada 5 (lima) Desa di kecamatan Cangkringan yang masuk Kawasan Rawan Bencana yaitu Desa Gelagah Harjo, Wukirsari, Argomulya, Kepuh Harjo, Umbul Harjo. Untuk mengurangi resiko bencana maka pemerintah Kabupaten Sleman mengeluarkan aturan tentang larangan membangun di kawasan rawan bencana.<sup>83</sup>

Peta area terdampak erupsi lahar dingin gunung Merapi juga digunakan dalam penentuan wilayah Taman Nasional Gunung Merapi (TNGM). Area Terdampak Erupsi dan Lahar Dingin di Kawasan Gunung Merapi terdiri atas:<sup>84</sup>

- a. Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi yang diperuntukkan sebagai kawasan lindung;
- b. Area Terdampak Langsung satu dan dua (area yang terdampak erupsi Gunung Merapi berupa awan panas dan material panas) berdampak pada manusia, permukiman dan infrastruktur yang tidak dapat diidentifikasi yang akan diperuntukkan sebagai Hutan Lindung/Pengembangan Taman Nasional serta bebas dari permukiman;
- c. Kawasan Rawan Bencana (KRB) III yang peruntukkannya sebagai Hutan Lindung/Pengembangan Taman Nasional dengan catatan enclave permukiman (*living in harmony with disaster/zero growth*);

---

<sup>83</sup>Peraturan Bupati Sleman Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Kawasan Rawan Bencana Gunung Api Merapi.

<sup>84</sup>Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Kawasan Gunung Merapi Akan Mengacu Pada Kesepakatan Bersama,[http://penataanruang.pu.go.id/detail\\_b.asp?id=1568](http://penataanruang.pu.go.id/detail_b.asp?id=1568) diunduh pada Sabtu 08 November 2014.

- d. Kawasan Rawan Bencana (KRB) II yang peruntukannya diatur sebagai permukiman dengan lokasi ditetapkan sesuai arahan RTRW/RRTR dan dikendalikan secara ketat (*high control*);
- e. Kawasan Rawan Bencana (KRB) I adalah kawasan yang berpotensi terlanda lahar dingin.

Peta area tersebut akan menjadi bahan kebijakan dalam menentukan wilayah yang dapat membatasi pemukiman atau tempat tinggal. Dampak dari pembatasan pemukiman yang memperoleh legitimasi dari peraturan perundang-undangan adalah kewajiban untuk merelokasi penduduk yang berada di wilayah kawasan Taman Nasional Gunung Merapi (TNGM) sampai dengan Kawasan Rawan Bencana (KRB) III.

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana menguraikan secara rinci tentang mengenai kegiatan pengurangan resiko bencana, pengurangan resiko bencana dilakukan untuk mengurangi dampak yang mungkin timbul, terutama dilakukan dalam situasi sedang tidak terjadi bencana. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan yaitu, pengenalan dan pemantauan resiko bencana, perencanaan partisipatif penanggulangan bencana, pengembangan budaya sadar bencana, peningkatan komitmen terhadap pelaku penanggulangan bencana, serta penerapan upaya fisik, non fisik, dan pengaturan penanggulangan bencana.<sup>85</sup>

Lebih lanjut peraturan pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan bencana memperjelas pengaturan dari

---

<sup>85</sup> Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana .

Undang-undang tersebut. Pengurangan resiko bencana didefinisikan sebagai kegiatan untuk mengurangi ancaman dan kerentanan serta meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana. Peraturan pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana mengartikan bahaya atau ancaman secara singkat padat dan jelas bahaya atau ancaman bencana adalah setiap gejala atau bencana alam atau kegiatan peristiwa potensi yang menimbulkan bencana.

Sudibyakto<sup>86</sup> menyatakan setiap orang yang berada diwilayah rawan bencana harus menyadari masyarakat hidup dilingkungan yang mempunyai potensi terhadap bencana. Masyarakat harus hidup berdampingan secara harmonis dengan lingkungan dalam memanfaatkan sumberdayanya, namun selalu meningkatkan kewaspadaan. Masyarakat harus mengetahui keberadaan ancaman bencana serta gejala-gejala alam yang terjadi sebelum ancaman berubah menjadi bencana.

Kebijakan pemerintah yang didesain untuk melegitimasi relokasi memiliki payung hukum utama yaitu UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Pasal 32 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana menyatakan sebagai berikut;<sup>87</sup>

*“Dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, Pemerintah dapat [a] menetapkan daerah rawan bencana menjadi daerah terlarang untuk pemukiman; dan/atau [b] mencabut atau mengurangi sebagian atau seluruh hak kepemilikan setiap orang atas suatu benda sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.*

---

<sup>86</sup>Sudibyakto, *Manajemen Bencana di Indonesia Kemana?* (Yogyakarta: Gajah Mada Universitas press, 2011)., hlm 34.

<sup>87</sup> Pasal 32 Ayat (1) *Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana* .

Berdasarkan Peraturan Bupati Sleman tentang Kawasan Rawan Bencana Gunung Api Merapi Ada 3 (tiga) kalsifikasi Kawasan Rawan Bencana Merapi:<sup>88</sup>

1. Kawasan Rawan Bencana Merapi III adalah kawasan yang letaknya dekat dengan sumber bahaya yang sering terlenda awan panas, aliran lava, guguran batu, lontaran batu (pijar) dan hujan abu lebat.
2. Kawasan Rawan Bencana Merapi II adalah kawasan yang berpotensi terlenda aliran massa berupa awan panas, aliran lava dan lahar, serta lontaran berupa material jatuhan dan lontaran batu (pijar).
3. Kawasan Rawan Bencana Merapi I adalah kawasan yang berpotensi terlenda lahar/banjir dan tidak menutup kemungkinan dapat terkena perluasan awan panas dan aliran lava.

Kawasan Rawan Bencana (KRB) III merupakan kawasan yang tidak boleh di tempati atau di bangun hunian kembali karena merupakan kawasan yang berpotensi menimbulkan bahaya, letaknya dekat dengan sumber bahaya yang sering terlenda awan panas, aliran lava, guguran batu, lontaran batu (pijar) dan hujan abu lebat, kebijakan pemanfaatan ruang di Kawasan Rawan Bencana(KRB) III:<sup>89</sup>

- a. Tidak untuk hunian.
- b. Tanah dibeli Pemerintah dengan harga kesepakatan.
- c. Tata guna tanah untuk hutan lindung dan wisata alam.

---

<sup>88</sup>Pasal 1 *Peraturan Bupati Sleman Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Kawasan Rawan Bencana Gunung Api Merapi.*

<sup>89</sup>*Peraturan Bupati Sleman Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Kawasan Rawan Bencana Gunung Api Merapi .*



- d. Sarana dan prasarana hanya untuk hutan lindung, wisata alam, mitigasi bencana.
- e. Masyarakat dapat mengusahakan tanah untuk pakan ternak dan hasil hutan non kayu.

### **3. Sanksi Terhadap Pendirian Bangunan di Kawasan Rawan Bencana Merapi**

Penetapan Kawasan Rawan Bencana Merapi Tahun 2010 membawa konsekwensi sejumlah dusun perlu direlokasi karena terletak di Kawasan Rawan Bencana III, yaitu Kawasan yang tidak layak huni dan berada di area kurang dari 5km dari puncak Merapi. Dari 48 (empat puluh delapan) padukuhan di 3 (tiga) Kecamatan (Kecamatan Cangkringan, Ngemplak dan Pakem) Daerah Istimewa Yogyakarta yang terkena lahar atau awan panas, ada 9 (sembilan) padukuhan di 3 (tiga) desa yang dinyatakan tidak layak huni dan semuanya berada di wilayah kecamatan Cangkringan.

Kebijakan pemanfaatan ruang di Kawasan Rawan Bencana (KRB) III dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu, kebijakan untuk 9 (sembilan) padukuhan yang tidak layak huni dan kebijakan di luar 9 (sembilan) padukuhan tersebut.

- a. Kebijakan untuk 9 (sembilan) padukuhan adalah:
  - 1) Tidak untuk hunian
  - 2) Tanah dibeli Pemerintah dengan harga kesepakatan
  - 3) Tata guna tanah untuk hutan lindung dan wisata alam

- 4) Sarana dan prasarana hanya untuk hutan lindung, wisata alam, mitigasi bencana
  - 5) Masyarakat dapat mengusahakan tanah untuk pakan ternak dan hasil hutan non kayu
- b. Sedangkan kebijakan di luar 9 (sembilan) padukuhan:
- 1) Hunian hanya diperbolehkan untuk hunian yang ada dan relokasi korban erupsi serta tidak dikembangkan (*Zero Growth*).
  - 2) Pengembangan kegiatan untuk konservasi, pemanfaatan sumber daya air, kehutanan, pertanian, lahan kering, ilmu pengetahuan wisata alam.
  - 3) Sarana dan prasarana hanya untuk mitigasi bencana dan masyarakat yang ada di wilayah tersebut.

Ketentuan mengenai sanksi terhadap pendirian bangunan tidak terdapat dalam Peraturan Bupati Sleman Nomor 20 Tahun 2011 tentang Kawasan Rawan Bencana Gunung Api Merapi, namun secara umum dicantumkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2013.

Pasal 97 ayat (5) menyatakan pengenaan sanksi administratif dilakukan secara berjenjang dalam bentuk: <sup>90</sup>

- a. peringatan tertulis;
- b. penghentian sementara kegiatan;

---

<sup>90</sup>Pasal 97 Ayat 5 Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Kabupaten Sleman Tahun 2011-2031 .

- c. penghentian sementara pelayanan umum;
- d. penutupan lokasi;
- e. pencabutan izin;
- f. pembatalan izin;
- g. pembongkaran bangunan;
- h. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
- i. denda administratif, yang dapat dikenakan secara tersendiri atau bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif lainnya.

Pasal 106 ayat (1) yang menyatakan Setiap orang yang memanfaatkan ruang tidak memiliki izin pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).<sup>91</sup>

---

<sup>91</sup>Pasal 106 Ayat 1 *Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Kabupaten Sleman Tahun 2011-2031*.

### **BAB III**

#### **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP WARGA YANG MENDIRIKAN BANGUNAN DI KAWASAN RAWAN BENCANA PASCA ERUPSI MERAPI 2010 DI KABUPATEN SLEMAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

##### **A. Latar Belakang Larangan Mendirikan Bangunan di Kawasan Rawan Bencana Merapi III (KRB) Pasca Erupsi Tahun 2010 di Kabupaten Sleman**

Pemerintah Kabupaten Sleman membuat beberapa kebijakan khusus terkait dengan kawasan lereng gunung api merapi pasca erupsi tahun 2010. Antara lain dengan menerbitkan Peraturan Bupati No. 20 Tahun 2011 tentang Kawasan Rawan Bencana Gunung Api Merapi yang selanjutnya disebut Perbub KRB gunung merapi. Kawasan Rawan Bencana (KRB) gunung api dibagi menjadi tiga (3), yakni KRB I, II, III. Ketiganya berpotensi terkena dampak bencana namun yang menunjukkan tingkat bahaya yaitu hierarkhi Kawasan Rawan Bencana (KRB) III, merupakan kawasan yang mempunyai tingkat bahaya yang paling tinggi dan KRB I paling rendah diantara ketiganya. Kawasan Rawan Bencana (KRB) III sebagai kawasan dengan tingkat bahaya tertinggi mengakibatkan kawasan ini masuk dalam kategori tidak layak huni. Kawasan rawan bencana III dibagi menjadi dua area terdampak langsung dan area tidak terdampak langsung, area terdampak langsung adalah kawasan yang

sama sekali tidak boleh dihuni dan didirikan bangunan serta harus direlokasi.<sup>92</sup> Berdasarkan Peraturan Bupati Sleman Nomor 20 Tahun 2011 tentang Kawasan Rawan Bencana Gunung Api Merapi, ditetapkan bahwa kawasan rawan bencana alam Gunung Merapi termasuk ke dalam kawasan lindung, sehingga kegiatan budidayanya akan di batasi. Dalam Peraturan Bupati ini, diatur mengenai zona kawasan rawan bencana Gunung Merapi yang meliputi antara lain:<sup>93</sup>

1. Kawasan Rawan Bencana Merapi III seluas kurang lebih 4.672 hektar di Kecamatan Turi, Pakem, Cangkringan, dan Ngemplak;
2. Kawasan Rawan Bencana Merapi II seluas kurang lebih 3.273 hektar di Kecamatan Tempel, Turi, Pakem, Cangkringan, dan Ngemplak;
3. Kawasan Rawan Bencana Merapi I seluas kurang lebih 1.371 hektar di Kecamatan Tempel, Pakem, Ngaglik, Mlati, Depok, Ngemplak, Cangkringan, Kalasan, Prambanan, dan Berbah.

Setelah menetapkan zona kawasan rawan bencana, terdapat beberapa kebijakan khusus dalam kawasan tersebut sesuai zonanya masing-masing kebijakan dalam kawasan rawan bencana III sebagai berikut :<sup>94</sup>

- a. Wilayah pada wilayah pada Kecamatan Cangkringan, yaitu Padukuhan Pelemsari Desa Umbulharjo, Padukuhan Pangukrejo Desa

---

<sup>92</sup>Wawancara dengan Heru Saptono, Kepala Bidang Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten Sleman, di Kantor BPBD Kabupaten Sleman, Jln Candi Gebang Beran Tridadi Sleman, (Selasa 26 Maret 2014).

<sup>93</sup>Pasal 5 ayat (1) huruf a *Peraturan Bupati Sleman Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Kawasan Rawan Bencana Gunung Api Merapi*.

<sup>94</sup>Pasal 6 *Peraturan Bupati Sleman Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Kawasan Rawan Bencana Gunung Api Merapi*.

Umbulharjo, Padukuhan Kaliadem Desa Kepuharjo, Padukuhan Petung Desa Kepuharjo, Padukuhan Jambu Desa Kepuharjo, Padukuhan Kopeng Desa Kepuharjo, Padukuhan Kalitengah Lor Desa Glagaharjo, Padukuhan Kalitengah Kidul Desa Glagaharjo, dan Padukuhan Srunen Desa Glagaharjo, sebagai berikut:

- 1) Pengembangan kegiatan untuk penanggulangan bencana, pemanfaatan sumber daya air, hutan, pertanian lahan kering, konservasi, ilmu pengetahuan, penelitian, dan wisata alam;
- 2) Tidak untuk hunian; dan
- 3) Land Coverage Ratio paling banyak sebesar 5 % (lima persen)

Pengaturan zona kawasan terlarang untuk dihuni berupa KRB, lebih lanjut diatur dalam Pasal 79 huruf a sampai dengan g Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2031, bahwa terdapat ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung geologi dengan ketentuan :

- a) Tidak diperbolehkan pengembangan hunian hidup di area terdampak langsung letusan merapi 2010
- b) Tidak diperbolehkan menambah prasarana dan sarana baru di area terdampak langsung letusan merapi 2010
- c) Diperbolehkan untuk wisata minat khusus, pertanian, perkebunan, dan penghutanan kembali di area terdampak langsung letusan merapi 2010

- d) Tidak diperbolehkan pengembangan permukiman baru dikawasan rawan bencana III
- e) Diperbolehkan pemanfaatan untuk pertanian, ladang perkebunan, hutan, dan kegiatan pemantauan di kawasan rawan bencana Merapi III
- f) Diperbolehkan pengembangan permukiman, sarana dan prasarana, pertanian, dan perkebunan dengan tetap mempertahankan fungsinya sebagai kawasan penyangga di kawasan rawan bencana Merapi II
- g) Diperbolehkan dengan syarat pengembangan permukiman di kawasan rawan bencana Merapi I;

Dari kedua pengaturan mengenai penataan ruang pasca erupsi Gunung Merapi tahun 2010, keduanya mengatur bahwa kawasan Rawan Bencana Merapi III yang terdiri dari 9 padukuhan yang diberi pengaturan khusus, yang tersebar di Desa Umbulharjo, Desa Kepuh Harjo, dan Desa Gelagah Harjo yang semuanya berada di kecamatan Cangkringan, bahwa di 9 (sembilan) padukuhan di 3 (tiga) desa tersebut tidak boleh dipergunakan oleh masyarakat untuk membangun hunian mereka. Jika dipergunakan untuk mata pencaharian masyarakat seperti sektor pertanian, perkebunan, peternakan dan lainnya diperbolehkan asalkan setatus gunung merapi tidak dalam setatus siaga.

Berdasarkan uraian di atas, ada sembilan padukuhan yang ditetapkan sebagai Kawasan Rawan Bencana (KRB) III yang masuk dalam klasifikasi area terdampak langsung atau dengan kata lain tidak boleh di huni atau didirikan bangunan baik permanen ataupun bangunan sementara, dan kesemuanya ada di desa Gelagah Harjo Kecamatan Cangkringan Kabupaten Sleman, dari sembilan padukuhan tersebut yang mau pindah ke hunian tetap yang disediakan pemerintah atau mau direlokasi sebanyak enam padukuhan. Dan sisanya tetap bersikukuh tinggal di kawasan yang ditetapkan sebagai area terlarang atau KRB III. Ketiga desa tersebut adalah desa Kalitenggah Lor, desa Kalitenggah Kidul, dan desa Srunen yang kesemuanya berjumlah kurang lebih 400 Kepala keluarga.

#### **B. Faktor yang Melatar Belakangi Warga Kembali Mendirikan Bangunan di Kawasan Rawan Bencana (KRB) III Pasca Erupsi Tahun 2010 di Kabupaten Sleman**

Bencana erupsi merapi tahun 2010 berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Erupsi Merapi tahun 2006 relatif lebih kecil dengan korban jiwa sebanyak 2 (dua) orang. Erupsi merapi tahun 2010 merupakan siklus jangka panjang yang cukup dahsyat dengan korban jiwa mencapai 285 jiwa. Dan banyak warga masyarakat di Kabupaten Sleman khususnya masyarakat Cangkringan yang menjadi korban. Kondisi kawasan sekitar Merapi memang cukup mengawatirkan. Bencana yang terjadi tidak hanya sekali namun



merupakan siklus rutin. Bencana yang terjadi tahun 2010 dan tahun-tahun sebelumnya 2006, 2001, 1994 dan rentang waktu kebelakang yang menurut sejarahnya terjadi ratusan tahun baik yang telah terdokumentasi maupun belum memberikan pelajaran bahwa Kawasan Merapi merupakan kawasan yang rawan terhadap resiko bencana. Badan Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kegunungapian (BPPTK) telah mengeluarkan peta kerawanan bencana Merapi dan sebagian kawasan kecamatan Cangkringan masuk dalam kawasan rawan bencana.

Kebijakan selanjutnya muncul tentang pemindahan hunian warga dan rencana pemerintah mengadakan relokasi dengan membangun hunian tetap (Huntap). Pandangan warga terhadap relokasi pun muncul dimana sebagian besar warga di kawasan Kawasan Rawan Bencana (KRB) III menolak untuk direlokasi dan memilih membangun kembali hunian di kawasan rawan bencana.

Untuk menjawab faktor-faktor apa saja yang melatarbelakangi warga membangun kembali di area Kawasan Rawan Bencana (KRB) pasca erupsi Merapi 26 Oktober 2010 di Kabupaten Sleman penulis telah melakukan wawancara di lapangan dengan beberapa narasumber yang terkait.

Desa Gelagah Harjo merupakan desa yang mayoritas masuk Kawasan Rawan Bencana (KRB) III, dimana kawasan tersebut merupakan kawasan yang terlarang untuk dihuni atau menjadi tempat permukiman, tetapi realita dilapangan, masih banyak warga yang bersikukuh untuk tinggal di kawasan

tersebut dan bahkan membangun kembali rumah atau hunian yang sempat rusak karena di terjang awan panas pada tahun 2010.

Menurut kepala Desa Gelagah Harjo, ada beberapa faktor kenapa masyarakat enggan meninggalkan kawasan yang dinyatakan sebagai kawasan rawan bencana dan tidak layak huni:<sup>95</sup>

1. Adanya isu bahwa rumah-rumah permanen yang dibangun warga masyarakat Gelagah Harjo Pasca Erupsi Merapi 26 oktober 2010 akan dirobohkan dan tanah-tanah mereka di miliki pemerintah.
2. Penyuluhan yang dilakukan baik dari Kabupaten maupun pihak Kecamatan dirasa kurang tepat, dimana informasi yang disampaikan kurang jelas dan tidak mengena dimasyarakat, karena sosialisasi dilakukan tidak melalui pendekatan-pendekatan kusus pada masyarakat sehingga kurang efektif.
3. Adanya Lembaga Suwadaya Masyarakat yang datang di Desa Gelagah Harjo tidak menyelesaikan masalah malah mendatangkan kecurigaan atau persepsi dari masyarakat bahwa mereka datang untuk mengubah kawasan di daerahnya menjadi hutan lindung. Dimana hal ini dirasa tidak membantu masyarakat sama sekali.
4. Tidak sesuainya janji pemerintah salah satu contohnya adalah ganti rugi yang diberikan pemerintah kepada warga dirasa sangat kecil dan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan.

---

<sup>95</sup> Wawancara dengan Teguh, Kepala Desa Gelagah Harjo di Desa Gelagah Harjo Kecamatan Cangkringan Kabupaten Sleman, (Minggu 16 Februari 2014).

5. Hunian yang dijanjikan pemerintah tidak sesuai dengan harapan, dimana mayoritas warga Gelagah Harjo adalah petani dan peternak sapi. Tetapi hunian yang disediakan jauh dari layak dan jauh dari tempat mencari pakan ternak, sehingga menyulitkan bagi warga untuk mencari mata pencaharian.

Senada dengan hal tersebut warga di tiga (3) dusun yang ditetapkan sebagai Kawasan Rawan Bencana (KRB) bereaksi keras mereka beralasan karena telah membuat rumah dan tidak ingin rumahnya digempur, sebagian lagi warga yang masih tinggal di *shalter* mendengar isu adanya relokasi dan hutan lindung mereka segera kembali bersama-sama ke daerah asalnya, yang merupakan Kawasan Rawan Bencana III. Perilaku ini merupakan protes terhadap kebijakan pemerintah, seperti yang diungkapkan oleh salah satu warga yang kembali membangun rumah di kawasan rawan bencana III.<sup>96</sup>

“Pak Untung beralasan kita kembali karena adanya isu bahwa pemukiman kita akan dijadikan hutan lindung, sebelumnya juga sudah naik keatas, tapi setelah adanya isu hutan lindung lebih kekeh. Adanya isu itu langsung semangat, pantang mundur, lawe-lawe lantas malang-malang putung. Waktu demo belum membangun rumah, habis itu langsung semangat bikin rumah tidak perlu menunggu dibuatkan pemerintah”

Puncaknya adalah ketika warga melakukan demo ke pemerintah untuk menolak relokasi dan bersikukuh tetap tinggal dikawasan yang

---

<sup>96</sup> Wawancara dengan Untung, Masyarakat di Desa Gelagah Harjo Kecamatan Cangkringan Kabupaten Sleman, (Minggu 16 Februari 2014).

sekarang ditetapkan menjadi Kawasan Rawan Bencana (KRB) III yang sama sekali tidak boleh didirikan bangunan dan untuk hunian. Demonstrasi yang dilakukan tidak hanya sekali. Semboyan yang diusung warga adalah “*sedumuk bathuk senyari bumi*” yang memberikan semangat warga untuk terus mempertahankan daerahnya. Semboyan ini sendiri oleh warga dimaknai dibela sampai pecah dada, menumpahkan darah, kalau memang dipaksa akan dibela sampai mati. Sebenarnya semboyan ini muncul ketika jaman Belanda yang digunakan untuk melindungi tanah tumpah darahnya. Kukuhnya penduduk mempertahankan tanah dan tempat tinggalnya sangat kuat bahkan dianalogikan dengan pembelaan membela tanah tumpah darah saat melawan Belanda.

Faktor yang mempengaruhi warga untuk tetap bertahan dan membangun kembali di Kawasan Rawan Bencana (KRB) III termasuk faktor lokal yang berasal dari dalam lingkungan. Faktor ini mempengaruhi masyarakat untuk tetap bersikukuh bermukim di Kawasan Rawan Bencana (KRB) III yang berasal dari daerah asalnya yakni Lereng Merapi. Segala sesuatu yang dibutuhkan untuk menyokong kehidupan masyarakat terdapat di daerah asal. Keterkaitan terhadap daerah asal juga cukup kuat yang merupakan tanah warisan secara turun temurun, masyarakat merasakan bahwa semangat dan kenyamanan hidup mereka rasakan apabila bermukim di tanah asal mereka sendiri. Sehingga mereka tidak menghiraukan peringatan bahwa daerahnya masuk dalam Kawasan Rawan Bencana (KRB) III yang tidak layak huni.

Menurut masyarakat daerah asal mereka masih layak untuk dihuni. Standar kelayakan antara pemerintah dan masyarakat memang berbeda, kondisi yang mulai pulih dengan mulai menghijainya hutan dan tumbuhnya tanaman adalah tanda bahwa daerah sangat layak huni, kelayakan huni menurut masyarakat tidak menyangkut ancaman bencana yang akan datang.

Kenyamanan serta pulihnya kondisi untuk menyokong kehidupan sudah dapat digunakan sebagai indikator bahwa daerah mereka masih layak huni dan tetap akan mereka tempati. Kebutuhan utama yakni sumber penghidupan menjadi alasan untuk tetap bertahan. Kecintaan terhadap daerah asal yang merupakan tanah tumpah darah menjadi salah satu semangat dalam usaha mereka mempertahankan tanah dan asetnya. Selain hal tersebut bangunan tempat tinggal warga sudah ada sebelum Undang-Undang tersebut dibuat dan disahkan, hal tersebut dikemukakan oleh 15 (lima belas) responden masyarakat yang tinggal di Desa Gelagah Harjo, Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman.

## **C. Penegakan Hukum Terhadap Warga Yang Mendirikan Bangunan di Kawasan Rawan Bencana (KRB) III , Pasca Erupsi Merapi 2010 di Kabupaten Sleman**

### **1. Data Pelanggaran**

Terdapat sembilan padukuhan di lima desa yang masuk dalam Kawasan Rawan Bencana III Merapi yang dinyatakan tidak layak huni dan semuanya berada di wilayah kecamatan Cangkringan. Sehingga sangat bahaya apabila mendirikan bangunan atau pemukiman di kawasan rawan bencana III yang berpotensi menimbulkan bahaya baik bagi warga maupun barang. Kasus pelanggaran yang ditemui di lapangan yaitu, Pelanggaran di Desa Gelagah Harjo:

Ada tiga (3) dusun yang keseluruhannya berjumlah kurang lebih empat ratus kepala keluarga yang masih tinggal di Kawasan Rawan Bencana (KRB) III.<sup>97</sup> Dan membangun kembali di rumah yang terkena letusan awan panas Merapi tanggal 26 oktober 2010 di area yang sama, yang merupakan area kawasan larangan bermukim terhitung sejak letusan Merapi 26 oktober 2010.

---

<sup>97</sup> Wawancara dengan Teguh, Kepala Desa Gelagah Harjo, di Desa Glagah Harjo Kecamatan Cangkringan Kabupaten Sleman, Minggu 16 Februari 2014.

Tabel 1. Jumlah KK dan Bangunan yang ada di KRB III

Dusun	Jumlah KK	Bangunan
Kalitengah lor	152	Rumah : 148 Tempat ibadah : 1 Masjid
Kalitengah kidul	128	Rumah : 124 Tempat ibadah : 1 Masjid
Srunen	159	Rumah : 153 Tempat ibadah : 1 Masjid Sekolah : 1 SD

Sumber : Survey Lapangan 2014

## 2. Penegakan Hukum Larangan Pendirian Bangunan di Kawasan Rawan Bencana Merapi

Masih terdapatnya warga yang mendirikan bangunan di kawasan rawan bencana merapi, maka dalam hal ini diperlukan penegakan hukum yang tegas. Disini yang harus bertindak tegas dalam penegakan sanksi terhadap bangunan yang berada di kawasan Rawan Bencana (KRB) III Merapi adalah aparat penegak hukum yaitu Polisi Pamong Praja, serta harus adanya kordinasi dengan pemerintah daerah di Kabupaten Sleman. Dengan begitu maka akan dapat merealisasikan penegakan sanksi terhadap bangunan yang berada di Kawasan Rawan Bencana Merapi di Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman. Dalam kenyataanya pemerintah daerah di Kabupaten Sleman tidak ada koordinasi dengan aparat penegak hukum untuk membahas masalah permukiman dan bangunan yang berada di Kawasan Rawan Bencana Merapi yang apabila terjadi Erupsi atau lahar dingin akan berdampak langsung bagi keamanan masyarakat setempat.

Menurut Kepala Satpol PP Kabupaten Sleman Joko Suprianto faktor yang menyebabkan masyarakat bermukim dan membangun hunian kembali di Kawasan Rawan Bencana (KRB) pasca erupsi Merapi 26 Oktober 2010 di Kabupaten Sleman karena kurangnya kesadaran masyarakat akan bahaya bermukim di Kawasan Rawaan Bencana Merapi sehingga perlu adanya sosialisasi.<sup>98</sup>

Senada dengan hal tersebut Kepala Bagian Penegakan Perda Satpol PP Kabupaten Sleman Supriyanta,<sup>99</sup> menyatakan bahwa harus ada sosialisai mengenai larangan bermukim dan membangun di Kawasan Rawan Bencana. Kesadaran masyarakat ini harus dibangun dengan sosialisasi dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman kepada masyarakat yang tinggal di Kawasan Rawan Bencana Merapi. Kesadaran masyarakat ini akan timbul jika ada sosialisasi kepada masyarakat dan memberikan sarana dan prasarana yang mendukung untuk tidak tinggal di Kawasan Rawan Bencana Merapi di Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman. Dalam hal ini yang seharusnya berhak memberikan sosialisasi adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Mengenai peraturan yang sudah ada kami tidak bisa begitu saja merobohkan bangunan-bangunan yang sudah ada karena harus ada koordinasi dari pihak-pihak yang terkait. Selain itu yang menjadi permasalahannya adalah jika Satpol PP disini langsung bertindak sesuai dengan ketentuan sanksi yang ada di dalam

---

<sup>98</sup>Wawancara dengan Jaka Suprianto, Kepala Satpol PP Kabupaten Sleman, di Kantor Satpol PP Kabupaten Sleman, Jln Parasamya Beran Tridadi Sleman, Senin 25 Maret 2014.

<sup>99</sup>Wawancara dengan Suprianta, Kepala Bagian Penegakan Perda Satpol PP Kabupaten Sleman, di Kantor Satpol PP Kabupaten Sleman, Jln Parasamya Beran Tridadi Sleman, Senin 25 Maret 2014.



Undang-Undang dan Perda dapat mengakibatkan hal yang buruk yaitu bentrok antar warga dan aparat.<sup>100</sup>

Menurut Heru Saptono, Kepala Bidang Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten Sleman,<sup>101</sup> adanya masyarakat yang masih tinggal dan bermukim di Kawasan Rawan Bencana III di karenakan kurangnya Penegakan hukum bagi permukiman yang berada di Kawasan Rawan Bencana Merapi, seharusnya dalam hal ini Satpol PP selaku penegak hukum harus bertindak tegas demi keselamatan warga yang tinggal dan bermukim di tempat tersebut.

Dari hasil wawancara dengan Kasi Trantib Cangkringan Siswono<sup>102</sup>, mengatakan bahwa pemerintah dalam hal ini kecamatan Cangkringan, sudah berupaya memberikan pengertian pada masyarakat dimana sosialisasi Perda, Peraturan Bupati tentang pengosongan lahan di area Kawasan Rawan Bencana sudah disosialisasikan kepada masyarakat. Tetapi masih saja banyak pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan masyarakat dan masyarakat masih nekat membangun kembali hunian di area yang dilarang.

Upaya-upaya yang dilakukan oleh kecamatan dalam hal ini Kasi Terantib apa bila ditemui pelanggaran dalam hal ini pelanggaran pendirian bangunan di Kawasan Rawan Bencana III:

---

<sup>100</sup>Wawancara dengan Kepala Bagian Penegakan Perda Satpol PP Kabupaten Sleman, di Kantor Satpol PP Kabupaten Sleman, Jln Parasanya Beran Tridadi Sleman, Senin 25 Maret 2014.

<sup>101</sup>Wawancara dengan Heru Saptono, Kepala Bidang Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten Sleman, di Kantor BPBD Kabupaten Sleman, Jln Candi Gebang Beran Tridadi Sleman, (Selasa 26 Maret 2014).

<sup>102</sup>Wawancara dengan Siswono, Kasi Trantib Kecamatan Cangkringan, di Kantor Kecamatan Cangkringan Kabupaten Sleman, Rabu 02 Februari 2014.

1. Di beri peringatan secara lisan
2. Diberi peringatan secara tertulis
3. Melaporkan pelanggaran kepada dinas terkait.

Menurut Kepala Bagian Penegakan Perda Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Sleman,<sup>103</sup> kewenangan untuk menertibkan Permukiman dan bangunan di kawasan rawan bencana merapi belum bisa dilakukan karena harus ada koordinasi terlebih dahulu baik dari pemerintah kabupaten Sleman sendiri, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Pekerjaan Umum. Untuk ditiga desa kami belum dapat menertibkan karena belum ada aturan yang mengatur secara kusus mengenai penertiban bangunan di Kawasan Rawan Bencana Merapi (KRB) III. Selain itu juga bukan kewenangan kami untuk mensosialisasikan apakah kawasan tersebut masuk dalam kawasan rawan bencana atau bukan sehingga disini Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) selaku badan yang mengurus tentang hal tersebut harus memberikan arahan dan sosialisasai pada masyarakat terlebih dahulu. Karena belum ada aturan kusus mengenai penertiban pemukiman di Kawasan Rawan Bencana Merapi (KRB) III, sehingga kami tidak dapat melakukan penertiban.

---

<sup>103</sup>Wawancara denganJoko Suprianto Kepala Polisi Pamong Praja Kabupaten Sleman, di Kantor Satpol PP Kabupaten Sleman, Jln Parasamya Beran Tridadi Sleman, Senin 25 Maret 2014.

Menurut Heru Saptono,<sup>104</sup> Kabid Kesiapsiagaan Bencana (BPBD) Kabupaten Sleman untuk meminimalisasi korban di Kawasan Rawan Bencana (KRB) kami sudah melakukan upaya salah satunya dengan memberikan sosialisasi bahwa tempat hunian mereka berpotensi terjadi bencana, tetapi selama ini masyarakat tetap bersikukuh untuk tinggal dikawasan tersebut walaupun mereka tahu bahwa kawasan tersebut merupakan kawasan rawan bencana yang terdampak langsung apabila terjadi erupsi merapi atau banjir lahar dingin yang sewaktu-waktu bisa terjadi.

Agar meminimalisasi terjadinya korban jiwa kami bekerjasama dengan masyarakat membentuk organisasi kelembagaan yang di koordinasi oleh dukuh masing-masing dusun untuk bersama-sama membantu evakuasi warganya maupun ternak, dan membantu penyaluran akomodasi/ logistik, serta menentukan titik kumpul dan mengungsi ditempat yang sudah disediakan apabila terjadi erupsi merapi atau banjir lahar dingin. Beliau mengatakan bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sudah merekomendasikan Kawasan Rawan Bencana (KRB) III Merapi untuk tidak dihuni karena kawasan tersebut merupakan kawasan terdampak langsung erupsi Merapi yang sewaktu-waktu bisa terjadi letusan atau banjir lahar dingin yang beresiko besar menimbulkan bahaya bagi warga yang bermukim di kawasan tersebut. Disini Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sudah mempunyai peta daerah

---

<sup>104</sup>Wawancara dengan Heru Saptana, Kepala Bidang Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten Sleman, di Kantor BPBD Kabupaten Sleman, Jln Parasamya Beran Tridadi Sleman, Selasa 26 Maret 2014.

Kabupaten Sleman yang tidak boleh ditempati untuk bermukim. Seharusnya untuk pendirian bangunan di sekitar Kawasan Rawan Bencana Merapi (KRB) harus memperhatikan kondisi fisik di sekitarnya apakah daerah tersebut aman atau rawan bencana atau tidak.

### **3. Analisa**

Berdasarkan uraian sebelumnya, bahwa jelas bangunan yang didirikan warga masyarakat di Kawasan Rawan Bencana (KRB) Merapi menyalahi aturan sehingga harus ditertibkan, karena menghuni daerah yang rawan bencana dilarang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sleman Tahun 2011-2031. Sehingga wajib ditertibkan dan diberi tindakan tegas jika seseorang melanggar ketentuan yang ada di dalam Undang-Undang, dan untuk penertiban bukan kewenangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), karena BPBD sebatas memberikan sosialisasi dan membantu jika ada yang terkena dampak bencana baik erupsi maupun banjir lahar dingin yang berada di Kawasan Rawan Bencana Merapi.

Untuk membentuk kesadaran diri dari masyarakat yang berada di Kawasan Rawan Bencana merapi di Kabupaten Sleman perlu adanya tindakan sosialisasi yang harus digerakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman. Jika masih belum adanya sosialisasi, maka disini

masyarakat tidak bisa disalahkan untuk hal ini, dikarenakan masyarakat tidak semuanya mengetahui adanya pengaturan sanksi pada Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2031. Dalam penelitian langsung kepada masyarakat yang saya wawancarai ada 15 orang dengan berbeda latar belakang pendidikannya serta, berbeda keadaan ekonominya, disini peneliti tidak menemukan satu orangpun yang mengetahui akan pengaturan sanksi yang ada pada Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2031. Masyarakat hanya sebatas mengetahui bahwa kawasan mereka terlarang untuk dihuni karena masuk dalam Kawasan Rawan Bencana Merapi (KRB) III, tanpa tahu sanksi yang ada di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2031.

Mereka mengetahui kondisi di tempat mereka bermukim tidak aman karena sewaktu-waktu banjir lahar dingin dan erupsi Merapi bisa saja terjadi. Untuk sosialisasi dari Pemerintah memang ada tapi hanya berupa ajakan yang bersifat persuasif saja. Pendapat mereka tentang setuju atau tidaknya diadakan relokasi, mereka masih berpikir panjang terlebih dahulu untuk menuju ke arah itu. Mereka mengatakan jika ganti rugi layak serta dekat dengan sumber mata pencaharian mereka yang mayoritas adalah petani dan peternak mereka akan mempertimbangkannya, tetapi jika

ganti rugi tidak cocok maka mereka akan tetap bersikukuh tinggal di Kawasan Rawan Bencana Merapi III yang merupakan warisan leluhur.

Meskipun dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2031 terdapat pengaturan sanksi yang tegas, namun penegakan hukum terhadap pendirian bangunan di Kawasan Rawan Bencana Merapi belum dapat dilakukan secara tegas. Selama ini aparat yang berkepentingan hanya sebatas melakukan sosialisasi dan sanksi administratif berupa peringatan secara lisan maupun tertulis, serta penghentian bantuan berupa uang terhadap masyarakat yang mendirikan bangunan di Kawasan Rawan Bencana Merapi. Sebenarnya larangan pendirian bangunan di Kawasan Rawan Bencana Merapi tidak hanya bangunan yang dihuni, tetapi meliputi pula bangunan lain yang digunakan untuk usaha, misalnya kios-kios yang dipergunakan untuk berjualan.

Meskipun telah diatur dalam Peraturan Bupati Sleman Nomor 20 Tahun 2011 tentang larangan bermukim di Kawasan Rawan Bencana III Gunung api Merapi, tetapi masih banyak warga yang bersikukuh bermukim dan mendirikan bangunan di kawasan rawan bencana merapi III Atas dasar Peraturan Bupati Sleman Nomor 20 Tahun 2011 tersebut, jelas tidak ada izin untuk mendirikan bangunan di Kawasan Rawan Bencana Merapi. Penegasan lebih lanjut terdapat dalam Pasal 106 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2013 yang

menyatakan setiap orang yang memanfaatkan ruang tidak memiliki izin pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Berdasarkan dalam Peraturan Bupati Sleman Nomor 20 Tahun 2011 tentang Kawasan Rawan Bencana Gunungapi Merapi dan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2013, sebenarnya Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai kewenangan untuk melakukan penegakan hukum. Hal ini didasarkan pada Pasal 2 ayat (2) Keputusan Bupati Sleman No. 32/Kep.KDI/A/2003 tentang Struktur Organisasi, Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Polisi Pamong Praja dan Ketertiban Masyarakat dinyatakan bahwa Dinas Polisi Pamong Praja dan Ketertiban Masyarakat mempunyai tugas pokok untuk melaksanakan kewenangan bidang administrasi publik dan politik dalam negeri.

Dalam struktur organisasi Dinas Polisi Pamong Praja dan Ketertiban Masyarakat terdapat Bidang Penegakan. Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Polisi Pamong Praja dan Ketertiban Masyarakat di bidang penegakan peraturan perundang-undangan, dan pembinaan Penyidik

Pegawai Negeri Sipil. Bidang penegakan peraturan perundang-undangan ini mempunyai fungsi sebagai berikut:<sup>105</sup>

- a. Penyelenggaraan penegakan peraturan perundang-undangan.
- b. Penyelenggaraan bimbingan Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
- c. Penyelenggaraan pengembangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
- d. Penyelenggaraan operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Meskipun Dinas Polisi Pamong Praja dan Ketertiban Masyarakat Kabupaten Sleman mempunyai kewenangan untuk melakukan penertiban dan penegakan hukum terhadap pendirian bangunan di Kawasan Rawan Bahaya Merapi, tetapi di dalam prakteknya belum dapat dilaksanakan. Seharusnya dilakukan tindakan yang tegas dari aparat pemerintah untuk melaksanakan peraturan yang berlaku.

Selain hal tersebut, kebijakan dari pemerintah untuk merelokasi sudah seharusnya merupakan kebijakan yang menguntungkan masyarakat, dalam arti kebijakan relokasi harus menjamin bahwa kehidupan masyarakat yang direlokasi lebih baik, lebih sejahtera dan lebih aman.

---

<sup>105</sup> Pasal 2 ayat (2) Keputusan Bupati Sleman No. 32/Kep.KDI/A/2003 tentang *Struktur Organisasi, Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Polisi Pamong Praja dan Ketertiban Masyarakat* .



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis diatas dapat disimpulkan, sebagai berikut :

1. Latar belakang larangan mendirikan bangunan di Kawasan Rawan Bencana Merapi (KRB) III pasca erupsi Merapi 26 Oktober 2010 di Kabupaten Sleman

Kawasan Rawan Bencana (KRB) gunung api dibagi menjadi tiga (3), yakni KRB I, II, III. Ketiganya berpotensi terkena dampak bencana namun yang menunjukkan tingkat bahaya yaitu hierarkhi Kawasan Rawan Bencana (KRB) III, merupakan kawasan yang mempunyai tingkat bahaya yang paling tinggi dan KRB I paling rendah diantara ketiganya. Kawasan Rawan Bencana (KRB) III sebagai kawasan dengan tingkat bahaya tertinggi mengakibatkan kawasan ini masuk dalam kategori tidak layak huni. Kawasan rawan bencana III dibagi menjadi dua area terdampak langsung dan area tidak terdampak langsung, area terdampak langsung adalah kawasan yang sama sekali tidak boleh dihuni dan didirikan bangunan serta harus direlokasi karna dekat dengan sumber bahaya.

2. Faktor yang melatar belakangi warga membangun kembali bangunan tempat tinggal di Kawasan Rawan Bencana (KRB) Merapi:
  - a. Faktor lokal yang berasal dari dalam lingkungan. Faktor ini

mempengaruhi masyarakat untuk tetap bersikukuh bermukim di Kawasan Rawan Bencana (KRB) III yang berasal dari daerah asalnya yakni Lereng Merapi. Segala sesuatu yang dibutuhkan untuk menyokong kehidupan masyarakat terdapat di daerah asal. Keterkaitan terhadap daerah asal juga cukup kuat yang merupakan tanah warisan secara turun temurun, masyarakat merasakan bahwa semangat dan kenyamanan hidup mereka rasakan apabila bermukim di tanah asal mereka sendiri.

- b. Penyuluhan yang dilakukan baik dari Kabupaten maupun pihak Kecamatan dirasa kurang tepat, dimana informasi yang disampaikan kurang jelas dan tidak mengena dimasyarakat, karena sosialisasi dilakukan tidak melalui pendekatan-pendekatan kusus pada masyarakat sehingga kurang efektif.
- c. Tidak sesuainya janji pemerintah salah satu contohnya adalah ganti rugi yang diberikan pemerintah kepada warga dirasa sangat kecil dan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan sehingga mereka nekat untuk kembali dan membangun tempat tinggal kembali di Kawasan Rawan Bencana Merapi.
- d. Hunian yang dijanjikan pemerintah tidak sesuai dengan harapan, dimana mayoritas warga Gelagah Harjo adalah petani dan peternak sapi. Tetapi hunian yang disediakan jauh dari layak dan jauh dari tempat mencari pakan ternak, sehingga menyulitkan bagi warga untuk mencari mata pencaharian.

- e. Menurut masyarakat daerah asal mereka masih layak untuk dihuni. Standar kelayakan antara pemerintah dan masyarakat memang berbeda, kondisi yang mulai pulih dengan mulai menghijaukannya hutan dan tumbuhnya tanaman adalah tanda bahwa daerah sangat layak huni, kelayakan huni menurut masyarakat tidak menyangkut ancaman bencana yang akan datang.
  - f. Kurangnya keasadaran masyarakat yang berada di Kawasan Rawan Bencana (KRB) Merapi. Kesadaran masyarakat ini akan timbul jika ada sosialisasi kepada masyarakat dan memberikan sarana dan prasarana yang mendukung untuk tidak tinggal di Kawasan Rawan Bencana Merapi di Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman.
  - g. Lokasi permukiman warga yang berada di Kawasan Rawan Bencana Merapi Kabupaten Sleman, dekat dengan sumber mata pencaharian warga yang mayoritas bekerja sebagai petani dan peternak sapi sehingga mereka enggan untuk berpindah.
3. Penegakan hukum terhadap warga yang mendirikan Bangunan di Kawasan Rawan Bencana Pasca Erupsi tahun 2010 masih sulit direalisasikan atau belum dapat direalisasikan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), maupun oleh Pemerintah Daerah. Hal ini di buktikan masih banyaknya warga yang membangun dan bermukim kembali di Kawasan Rawan Bencana Merapi (KRB) III. Selama ini aparat yang berkepentingan hanya sebatas melakukan sosialisasi dan sanksi

administratif berupa peringatan secara lisan maupun tertulis, serta penghentian bantuan berupa uang terhadap masyarakat yang mendirikan bangunan di Kawasan Rawan Bencana Merapi.

Kendala yang dihadapi dalam penegakan sanksi terhadap bangunan yang berada di Kawasan Rawan Bencana Merapi III ini masih sangat banyak, terkendalanya mengenai Kurangnya sosialisasi dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman kepada Warga yang tinggal di Kawasan Rawan Bencana Merapi, tidak adanya koordinasi dan sosialisasi antara Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman dengan Aparat Penegak Hukum, serta kesadaran masyarakat yang kurang tanggap akan bahaya bermukim dan membangun di Kawasan Rawan Bencana Merapi.

## **B. Saran**

### **1. Bagi Pemerintah Daerah dan Instansi yang terkait**

Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman membuat kebijakan yang melarang adanya bangunan dan permukiman di Kawasan Rawan Bencana (KRB) III, melakukan koordinasi dan sosialisai antara Pemerintah Daerah dan Aparat penegak hukum, melakukan sosialisasi terkait ancaman bencana Erupsi Merapi, lahar dingin yang terjadi sewaktu-waktu khususnya pada daerah rawan bencana III, melakukan pengawasan dan memonitoring terhadap pemanfaatan lahan di Kawasan Rawan Bencana (KRB) III.

2. Dari Segi aturan

Dari segi aturan, harus ada penyempurnaan untuk lebih bisa menegakan aturan larangan pendirian bangunan di Kawasan Rawan Bencana Merapi (KRB) III, sehingga tidak menimbulkan celah kelemahan.

3. Bagi warga yang bermukim dan membangun di Kawasan Rawan Bencana (KRB) III Merapi harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, berpartisipasi untuk menjaga dan memelihara serta meningkatkan kelestarian fungsi dari kawasan hutan lindung, dan meningkatkan rasa kesadaran terhadap ancaman bencana atau bahaya bermukim di Kawasan Rawan Bencana (KRB), khususnya di Kabupaten Sleman.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Ali, Achmad, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Jakarta:Yartet Wantampure, 1998.
- Ashofa, Burhanul, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineke Cipta, 2004.
- BPS dan Bappeda Kabupaten Sleman, *2010 Kabupaten Sleman dalam Angka 2009 BPS Kabupaten Sleman yogyakarta*, Kabupaten Sleman, 2010.
- Dinas Pengairan, Pertambangan dan Penanggulangan Bencana Alam (P3BA), *Laporan Awal Kegiatan Pemetaan Rawan Bencana : Peta Resiko Gunung API Merapi*, Pemerintah Kabupaten Sleman, Kabupaten Sleman, 2009.
- Direktorat Jenderal Penataan Ruang Pekerjaan Umum., *Kamus Tata Ruang* Jakarata: Edisi 1. 2009.
- Fuady, Munir, *Pasar Modal Modern: Tinjauan Hukum*, Bandung :Citra Aditya Bakti, 2001.
- Hamzah, Andi, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- HR, Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, Cetakan Kedua, Yogyakarta: UII Pres, 2003.
- M. Alzwar., Samodra, H., dan Tarigan, J. J. ., *Pengantar Dasar Ilmu Gunungapi.*, Bandung: Nova, 1987.
- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Cetakan Kedua: Yogyakarta, 2005.
- Nawawi, Barda, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung :Citra Aditya Bakti, 2001.
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- , *Masalah penegakan hukum*, Jakarta: Sinar Baru ,2003.
- , *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publising, 2009

-----, *Sosiologi Hukum Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*,  
Yogyakarta : Genta Publising, 2010

Siahaan Marihot Pahala, *Hukum Bangunan Gedung di Indonesia*, Jakarta :  
Rajawali Pers, 2008.

Soedjono, *Penegakan Hukum dalam Sistem Pertahanan Sipil*, Bandung: Karya  
Nusantara, 1978.

Soekanto, Soejono, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*, Jakarta: Raja Wali Pers,  
1998.

-----, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta:  
Raja Wali Pers, 2010.

Sudibyakto, *Manajemen Bencana di Indonesia Kemana?*, Yogyakarta:  
Gajahmada Universitas press, 2011

Sunarso, Siswanto, *Hukum Pidana Lingkungan Hidup Dan Setrategis  
Penyelesaian Sengketa*, Jakarta: Rineke Cipta , 2005.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Kawasan Perumahan dan  
Permukiman yang dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara Republik  
Indonesia Nomor 5188.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana yang  
dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  
4723.

Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 11 Tahun  
2008 tentang Pedoman Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana.

Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana  
Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2031 dimuat dalam  
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 60.

Peraturan Bupati Sleman Nomor 5 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung yang  
dimuat dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Seri D Nomor 1.

Peraturan Bupati Sleman Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Kawasan Rawan  
Bencana Gunung Api Merapi di muat dalam Berita Daerah Kabupaten  
Sleman Seri D Nomor 8.

Keputusan Bupati Sleman No. 32/Kep.KDI/A/2003 tentang Struktur Organisasi, Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Polisi Pamong Praja dan Ketertiban Masyarakat dinyatakan bahwa Dinas Polisi Pamong Praja dan Ketertiban

### **Kamus**

Departemen Pendidikan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Edisi Ketiga, Jakarta: Balai Pustaka, 2001.

### **Majalah**

Bagir Manan, *Penegakan Hukum yang Berkeadilan, Varia Peradilan, Majalah Hukum Tahun Ke XX No.241 November 2005, hlm.8.*

### **Situs**

Jimy asshiddiqe, "Penegakan Hukum" dalam [http://jimly.com/makalah/nama\\_file/56/penegakan\\_hukum.pdf](http://jimly.com/makalah/nama_file/56/penegakan_hukum.pdf), Akses 2014.

Peta KRB Rekomendasi Pembangunan Wilayah Rawan Bencana, <http://www.Antarnew.com/print/1295760208> diunduh pada 01\_07\_2011

<http://green.kompasiana.com/penghijauan/2012/09/29/lereng-gunung-merapi-yang-kian-terlantar-497348.html> / Akses Senin, 14-01-2013.

<http://www.edisicetak.joglosemar.co/berita/ratusan-korban-nekat-bertahan-46868.html?page=8>, Akses Pada Selasa, 5-2-2013.

<http://www.republika.co.id/berita/nasional/jawa-tengah-diy-nasional/12/11/21/mdtbca-rawan-bencana-perumahan-di-kawasan-merapi-ditertibkan>, Akses Pada Selasa, 5-2-2013

<http://www.antara.edisicetak.joglosemar.co/berita/ratusan-korban-nekat-tetap-bertahan-46868.html?page=8>, Akses Pada Kamis, 7-2-2013.

<http://gemparbumi.blogspot.com/2012/11/stratigrafi-endapan-piroklastik-hasil.html>. Akses Pada , 12-4-2013.

Wikipedia. *Pelayanan Publik*. [http://en.wikipedia.org/wiki/public\\_service](http://en.wikipedia.org/wiki/public_service), Akses 1/5/2013.



